

**PEMANFAATAN DAN REALISASI DANA
SEDEKAH PADA MUALLAF CENTER BANDA ACEH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHLUL ZIKRI
NIM. 180102122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

**PEMANFAATAN DAN REALISASI DANA
SEDEKAH PADA MUALLAF CENTER BANDA ACEH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AHLUL ZIKRI

NIM. 180102122

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002


I. Surya Reza, M.H
NIP. 199411212020121009

**PEMANFAATAN DAN REALISASI DANA
SEDEKAH PADA MUALLAF CENTER BANDA ACEH
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Hari, 20 Juni 2023 M
Dzulhijjah 1444
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris




Azka Amaliah Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I



Dr. Faisal, S.Th., MA
NIP. 19820713200710002

Penguji II



Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : AHLUL ZIKRI
NIM : 180102122
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Yang menyatakan,


Ahlul Zikri

ABSTRAK

Nama: : AHLUL ZIKRI
NIM : 180102122
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pemanfaatan dan Realisasi Dana Sedekah Pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Islam
Munaqasyah : 16 Juni 2023
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
Pembimbing II : T. Surya Reza, M.H
Kata Kunci : Pemanfaatan, Muallaf, Dana sedekah

Muallaf Center merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang bergerak di bidang pembinaan dan pemberdayaan muallaf. Salah satu programnya ialah pembimbingan muallaf untuk pendalaman tentang ajaran Islam. Sebagai lembaga filantropi maka dana yang dimanfaatkan untuk menjalan program-program lembaga sudah pasti bersumber dari dana umat atau masyarakat yang disebut sedekah. Sedekah salah satu ibadah *maliyah* yang sangat mudah dikerjakan tanpa ada waktu dan batasan dalam melakukannya. Pada kajian ini, penulis bertujuan meneliti permasalahan yaitu bagaimana pemanfaatan dana sedekah yang dikumpulkan oleh pihak Muallaf Center Banda Aceh, bagaimana realisasi dan evaluasi dana sedekah dalam menjalankan programnya dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan sedekah. Untuk memperoleh data yang valid dan objektif desain penelitian dengan pendekatan sosiologis normatif, jenis penelitian deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa seluruh kegiatan Muallaf Center bersumber dari dana sedekah yang dikumpulkan secara kondisional oleh pihak manajemen, pemanfaatan dana sedekah yang diperoleh Muallaf Center dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan programnya. Secara keseluruhan penggunaan dan pemanfaatan dana di Muallaf Center Banda Aceh dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga Muallaf Center berharap tingkat partisipasi publik pada Muallaf Center dapat meningkat. Dalam tinjauan hukum islam pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pemanfaatan dan Realisasi Dana Sedekah Pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Islam**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Bunda yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Rasa hormat dan ucapan yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.sh., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Husnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Sh. wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku pembimbing I, dan dan Bapak T. Surya Reza, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan, sehingga skripsi


- ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.EI selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
 4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai tahap penyusunan skripsi ini.
 5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda ir. Muhammad Jafar dan Ibunda Amna, S.pd yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa serta adik-adik Afkar Mudhaffar, Amam Akbar, Sova Zahara dan Ananda Suci Asfia yang selalu menemani. Dan juga kepada ibuk Yusna beserta suami bapak Iskandar Syamaun yang telah memberi dorongan baik secara moril maupun materil dan juga do'a-do'a baik yang selalu dipanjatkan kepada penulis.
 6. Tidak lupa pula ucapan terima kasih saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan menemani setiap kala waktu Rahmadhani, Hamdan, Helmi Riadi, Muhammad Nazarullah, Ikmal Hadi, Hidayatul Akbar, Safly, Ikmal Hadi, Puteri Aisyah serta semua teman-teman HES leting 18 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran para pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada skripsi ini. *Akhirulkalam* semoga Allah SWT membalas kebaikan para pihak, serta memberikan nikmat

dan keberkahan dunia akhirat kepada kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 12 Juni 2023
Penulis,

AHLUL ZIKRI
NIM. 180102122



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
ك	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ي	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...و...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

rawd ah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ	-ar-rajulu
اسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un

إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā'a ilāhi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -
Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syaidul Rambe. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	68
Lampiran 2	: Surat Penelitian.....	69
Lampiran 3	: Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	70
Lampiran 4	: Protokol Wawancara.....	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA: TUJUAN DAN MANFAAT SEDEKAH DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sedekah.....	20
B. Pendapat Fuqaha Tentang Sedekah dan Urgensinya.....	30
C. Sasaran Dalam Penentuan Penerimaan Sedekah.....	33
D. Manfaat dan Fungsi Sedekah Dalam Islam.....	36
BAB TIGA: PRAKTIK PEMANFAATAN DAN REALISASI DANA SEDEKAH PADA YAYASAN MUALLAF CENTER BANDA ACEH.....	41
A. Gambaran Umum Muallaf Center Banda Aceh	41
B. Pemanfaatan Dana Sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh untuk Peningkatan Ekonomi dan Pemahaman Islam Para Muallaf	46
C. Realisasi dan Evaluasi Dana Sedekah pada Program dan Kegiatannya.....	53
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Melaksanakan Kegiatan penguatan Muallaf... ..	56

BAB EMPAT: PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern, lembaga filantropi sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi sebagian anggota masyarakat yang kurang beruntung secara finansial ataupun mengalami musibah. Lembaga filantropi menjadi perantara ataupun penyambung antara masyarakat yang memiliki kemampuan finansial kuat dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan finansial dan berbagai kebutuhan lainnya.

Salah satu lembaga filantropi yang eksis di Banda Aceh yaitu Muallaf Center Banda Aceh yang telah berdiri sejak tanggal 12 Desember 2010. Lembaga filantropi ini Muallaf Center ini berbentuk Yayasan berdasarkan legalitas akta notarisnya. Yayasan Muallaf Center secara operasional memfasilitasi berbagai kebutuhan muallaf dan keluarganya yang memiliki keterbatasan ekonomi dan berbagai kebutuhan lainnya selama dalam proses pembinaan. Umumnya fokus operasional Muallaf Center Banda Aceh untuk memfasilitasi kebutuhan nafkah dan berbagai kebutuhan finansial lainnya. Pihak manajemen Muallaf Center Banda Aceh memperoleh dana yang disalurkan tersebut dari berbagai pihak yang dihimpun melalui berbagai bentuk *fundraising* seperti sumbangan infak, sedekah dan berbagai bentuk dana *tabarru'* lainnya.¹

Dana yang dihimpun Muallaf Center Banda Aceh ini sebagai bentuk santunan dari masyarakat yang secara aktif dikumpulkan dan disalurkan oleh lembaga ini, yang umumnya diperoleh dari donatur tetap dan donatur aksidental yang menyumbangkan berdasarkan permintaan dari lembaga ini. Dana-dana

¹ Hasil Wawancara dengan Rasyid sebagai Ketua Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Senin, 20 Januari 2023 di Gampong Mulia.

sumbangan tersebut merupakan dana *tabarru'*² yang secara *fiqihyah* dalam fiqih muamalah merupakan akad yang berbentuk sukarela dan non *profit*.

Dana filantropi yang utama dapat dimanfaatkan secara fleksibel oleh masyarakat biasanya dalam bentuk sedekah, sebagai ibadah maliyah yang disumbangkan dan diberikan pada masyarakat muslim sebagai bentuk kedermawanan sosial untuk membantu sesama muslim. Secara *fiqihyah*, sedekah merupakan perbuatan baik dan yang memiliki nilai *tabarru'* pada pelaksanaannya, yang akan Allah berikan balasan dan ganjaran berlipat-lipat atas kedermawanan dan keikhlasan yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah untuk membantu dan mencukupi kebutuhan muslim lainnya yang membutuhkan bantuan. Dalam berbagai literatur dapat diketahui tentang berbagai contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang sedekah sebagai ibadah *maliyah* yang diberikan baik secara spontan maupun terencana meskipun dalam jumlah yang tidak banyak.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dijelaskan dalam kitabnya berjudul *As-Siyasah asy-Syar'iah*: sedekah dalam penyaluran kepada umat seharusnya lebih memprioritaskan atau mendahulukan kepentingan yang lebih penting dan bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum, seperti para mujtahid yaitu orang-orang yang berjuang dan berusaha untuk kepentingan umat. Adapun orang-orang yang dapat digolongkan sebagai mujtahid yaitu para ulama, pengurus baitul mal, imam mesjid, para muazzin dan lainnya yang memiliki kontribusi terhadap kemaslahatan umat.³ sedekah sebenarnya tidak hanya berarti mengeluarkan ataupun mendermakan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan yang baik.

² Dalam beberapa literatur fiqh, ulama menjelaskan tentang akad *tabarru'* adalah merupakan perwujudan dari *taawun* (tolong-menolong) dan *tadhamun*. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dan kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

³ Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *Al-Siyasah Asy-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967), hlm.71.

Menurut al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *at-Ta'rifat*, mengartikan sedekah, sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT, maka infak berarti pemberian sumbangan harta untuk kebaikan dan termasuk dalam kategori sedekah.⁴

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu* mendefinisikan sedekah adalah pemberian harta dengan sukarela kepada orang yang membutuhkan, orang-orang fakir atau orang yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan dan hanya mengharapkan ridha dari Allah SWT.⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang sedekah sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁶ Artinya sedekah dalam Islam mempunyai arti luas, tidak terbatas pada hal yang sifatnya materi namun juga termasuk hal-hal yang baik lainnya, namun dalam kajian ini sedekah yang penulis maksud adalah harta yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkan yang dilakukan ikhlas karena Allah.

Secara prinsip sedekah sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan kehidupan muslim karena sedekah mampu mengasah keprihatinan dan solidaritas terhadap kondisi dan keadaan yang dihadapi oleh sesama muslim, yang mungkin berbeda nasib dan takdir serta harus menghadapi berbagai cobaan yang Allah berikan, sehingga Allah dan Rasul sangat memuji dan menyanangi orang-orang yang dermawan dan ikhlas dalam memberi sedekah.

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.34

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Waadilatuhu* jilid 2, (Damsyiq: Darul Fikri,), hlm.303.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (4).

Secara manajerial, dana sedekah lebih praktis dalam pengelolaan dan pemanfaatannya karena sedekah ini tidak ada pembatasan dan pengelolaan khusus sehingga pihak pemberi sedekah dan pihak penerima sedekah dapat sama-sama secara fleksibel mengelola sedekah tersebut untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan dalam Islam seperti untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat muslim lainnya yang kurang mampu secara finansial, menyumbang nafkah masyarakat muslim lainnya dan juga dapat menjadi sebuah bentuk keprihatinan bahkan menjadi sebuah motivasi yang akan menguatkan persaudaraan sesama muslim, sebagai contoh bila sedekah diberikan untuk muallaf atau lembaga-lembaga yang menyantuni muallaf.

Dana sedekah apabila dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama pasti potensinya sangat besar untuk mengatasi problematika ekonomi dan finansial lainnya di tengah masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan dana sedekah harus dilaksanakan secara profesional, transparan, legal dan sesuai dengan dengan prinsip dalam hukum Islam agar dana sedekah yang telah terkumpul dapat berfungsi secara baik dan jelas untuk kepentingan umat sehingga alokasi dana tepat pada sasaran.

Penggunaan dana sedekah harus dilakukan secara fleksibel sehingga pemanfaatannya akan lebih relevan dengan keadaan masyarakat. Salah satu lembaga yang beroperasi dan melaksanakan kegiatan serta programnya adalah Yayasan Muallaf Center Banda Aceh yang menfokuskan pada pembinaan pemahaman, dan pengamalan tiga fundamental ajaran Islam yaitu akhlak, akidah dan syari'at. Muallaf Center yang berdiri sejak 2010, sepenuhnya program yang dijalankan dimodali dengan berbagai donasi yang dilakukan oleh donatur dan relawan yang memiliki *concern* terhadap pembinaan, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam para muallaf yang memiliki modal pemahaman terbatas tentang ajaran Islam.

Muallaf sebagai sosok yang memperoleh hidayah dari Allah harus tetap dibina supaya keimanannya tetap kuat dan selalu berada dalam risalah Allah.

Untuk itu orientasi pembinaan muallaf bukan hanya pada sisi ekonominya namun juga perlu dilakukan pembinaan keimanannya, moralitas dan syariah agar tetap teguh dalam agama Islam. Selama ini sebahagian masyarakat lebih memfokuskan pada bantuan dan sedekah untuk kebutuhan ekonomi muallaf dan tidak terlalu fokus pada pembinaan keimanan dan berbagai aspek ajaran Islam lainnya.

Muallaf Center Banda Aceh telah berikhtiar banyak untuk melakukan pembinaan terhadap muallaf. Menurut Annisa Mutia sebagai salah seorang aktifis yang berkontribusi pada berbagai kegiatan pada Muallaf Center ini menyatakan bahwa lembaga ini melakukan berbagai kegiatan pembinaan muallaf bersumber dari dana yang disedekahkan oleh donator dan relawan yang memiliki komitmen untuk meningkatkan pemahaman agama para muallaf, yang selama ini cenderung dilupakan oleh sebahagian masyarakat.⁷

Annisa menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan donator masih sedikit jumlahnya dibandingkan kebutuhan lembaga ini untuk melakukan berbagai kegiatan, namun komitmen dari para aktifis untuk bergerak dalam meningkatkan pemahaman agama para muallaf tidak terhenti pada terbatasnya dana yang lembaga ini miliki. Sehingga pihak aktivis pada lembaga Muallaf Center ini tetap melakukan kegiatan pengajian meskipun sedekah yang dimiliki hanya dalam bentuk makanan dan minuman yang diberikan oleh donator.⁸

Berdasarkan informasi ini dapat diketahui bahwa dana sedekah sangat dibutuhkan oleh lembaga filantropi seperti Muallaf Center ini yang memiliki *concern* dan komitmen pada peningkatan, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan muallaf. Pihak pengurus muallaf center mengatakan bahwa berdasarkan pengalaman para muallaf yang berhasil dihimpun pendapatnya lembaga ini memiliki kontribusi untuk mengubah mindset tentang muallaf yang

⁷ Wawancara dengan Annisa, Pengurus Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Selasa, 17 Januari 2023 di Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

⁸ Wawancara dengan Annisa, Pengurus Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Selasa, 17 Januari 2023 di Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

indentik dengan peminta-minta dan membutuhkan uluran tangan untuk kehidupan setelah memeluk agama Islam.⁹

Untuk mengubah citra muallaf tersebut maka pihak manajemen Muallaf Center Banda Aceh membuat sistem *fundraising* yang terstruktur dan terorganisir secara baik sehingga dana yang diperoleh dapat dialokasikan untuk seluruh kegiatan institusi ini. Namun demikian pihak pengurus Muallaf Center memiliki dilema yang besar dalam mengubah *image* muallaf dengan sistem *fundraising*-nya, terutama disebabkan lembaga filantropi ini terdiri dari person yang memiliki kegiatan tetap sehingga optimalisasi dan konsentrasi pada lembaga filantropi ini cenderung tidak terlalu signifikan oleh karena itu penulis meneliti lebih terstruktur tentang pola kinerja dan *output* yang dihasilkan dalam mengorganisir lembaga Muallaf Center sebagai institusi penting untuk meningkatkan kualitas muallaf terutama dari sisi optimalisasi finansial lembaga ini terutama dari dana infak dan sedekah serta objek materi lainnya yang disedekahkan oleh masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang muallaf yang bergabung dengan Yayasan Muallaf Center sejak tahun 2020 yang berdomisili di Gampong Lampaya, Kecamatan Lhoknga, menjelaskan bahwa hampir seluruh dana kegiatan yang dilakukan oleh Muallaf Center disuport dari dana sedekah para donatur, baik dari donatur tetap ataupun donatur aksidental. Dengan demikian kegiatan Muallaf Center ini murni sebagai lembaga filantropi yang berupaya meningkatkan pemahaman Islam bagi muallaf dan juga meningkatkan kemampuan secara ekonomi yang biasanya kalangan muallaf ini

⁹ Hasil Wawancara dengan Annisa Mutia, Pengurus Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Selasa, 17 Januari 2023 di Lamseupeng Kec. Lueng Bata, Banda Aceh.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Annisa Mutia, Pengurus Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Selasa, 17 Januari 2023 di Lamseupeng Kec. Lueng Bata, Banda Aceh.

tidak disupport ekonominya oleh keluarga disebabkan bertentangan dengan aqidah semula.¹¹

Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan keimanan pihak pengurus Muallaf Center melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah pengajian para muallaf yang diadakan setiap hari Selasa dan Minggu. Pada pengajian ini pemateri yang dihadirkan oleh pihak Muallaf Center merupakan relawan yang memiliki perhatian dan *concern* terhadap akidah muallaf. Pengajian ini juga disupport melalui sumbangan dan sedekah masyarakat, dan bahkan kadang-kadang konsumsi yang diberikan juga merupakan sumbangan dan hasil olahan para relawan. Sehingga berdasarkan informasi yang diberikan pengurus, hingga saat ini seluruh kegiatan yang dilaksanakan murni dari kontribusi masyarakat dan disumbangkan oleh donatur terutama dari kalangan dokter yang kuat perhatiannya terhadap dakwah muallaf.¹²

Pihak pengurus Muallaf Center juga menjelaskan, beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menghadirkan partisipasi pemerintah seperti DSI dan Baitul Mal, namun hingga kini masih sebatas MoU (*memorandum of understanding*) belum ada *action* sebagai wujud dari MoA untuk membantu muallaf secara kelembagaan dan kontribusi pemerintah.¹³

Muallaf yang bergabung dengan Muallaf Center ini juga menjelaskan, bahwa perhatian yang diberikan oleh institusi ini bukan hanya dalam bentuk pendidikan namun juga dalam bentuk finansial meskipun dalam jumlah terbatas dan berbentuk konsumtif, namun pemeberianya bersifat kondisional yaitu hanya diberikan pada hari-hari besar Islam saja seperti hari megang dan hari

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ismiati, anggota Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Senin, 23 Januari 2023 di Lampaya, Aceh Besar.

¹² Hasil Wawancara dengan Annisa Mutia, Pengurus Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Selasa, 17 Januari 2023 di Lamseupeng, Banda Aceh.

¹³ Hasil Wawancara dengan Rasyid sebagai Ketua Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Senin, 20 Januari 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

raya idul fitri dan idul adha yang berjumlah 200-500 ribu rupiah perorang, sedangkan pada hari biasa hanya dikasih kue sebagai snack untuk pengajian.¹⁴

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pihak lembaga Muallaf Center hanya mengelola dan mengoperasikan dana-dana sedekah dan infak yang diberikan relawan untuk kegiatan lembaga ini yang berupaya meningkatkan pengetahuan keagamaan dan keimanan para muallaf yang harus dihadapkan pada berbagai persoalan, terutama ekonomi. Untuk itulah penulis urgen membahas permasalahan ini untuk melihat dan meneliti lebih lanjut sistem *fundraising* dan pemanfaatan sedekah dan dana-dana lainnya yang dikelola oleh lembaga Muallaf Center Banda Aceh dengan judul **Pemanfaatan dan Realisasi Dana Sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Setelah peneliti memaparkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan dana sedekah untuk program dan kegiatan Muallaf Center Banda Aceh untuk peningkatan ekonomi dan pemahaman Islam para muallaf?
2. Bagaimana realisasi dan evaluasi dana sedekah yang berhasil dihimpun oleh Muallaf Center Banda Aceh untuk program dan kegiatannya?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan penguatan muallaf?

¹⁴ Wawancara dengan Ismiati, sebagai anggota Yayasan Muallaf Center Banda Aceh, Senin, 23 Januari 2023 di Lampaya, Aceh Besar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diformulasikan sesuai dengan permasalahan riset di atas, sebagai fokus kajian dan pencapaiannya. Adapun formulasi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan dana sedekah untuk program dan kegiatan Muallaf Center Banda Aceh untuk peningkatan ekonomi dan pemahaman Islam para muallaf
2. Untuk mengetahui realisasi dan evaluasi dana sedekah yang berhasil dihimpun oleh Muallaf Center Banda Aceh untuk program dan kegiatannya.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh dalam melaksanakan kegiatan penguatan muallaf.

D. Penjelasan istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, agar penafsiran yang salah dan terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan. Menurut Poerdarminto salah satu tokoh sastra Indonesia menjelaskan bahwa pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan memanfaatkan.¹⁵

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah turunan dari kata “manfaat” yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanfaatan> di akses pada tanggal 27 januari 2023

berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

2. Realisasi

Di dalam kamus lengkap bahasa Indonesia realisasi berarti proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud kenyataan; pelaksanaan yang nyata. Realisasi adalah proses menjadi nyata dan mengusahakan melakukan perwujudan atau tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dan diharapkan.¹⁶

3. Dana Sedekah

Secara istilah dana sedekah terdiri dari dua kata, yaitu dana dan sedekah. Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan biaya kesejahteraan.¹⁷ Sedangkan sedekah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam salah satu pasalnya menjelaskan tentang sedekah sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹⁸

4. Muallaf Center

Muallaf Center adalah salah satu lembaga filantropi yang berbasis Islam sebagai tempat sesama muallaf saling belajar, para muallaf dibina dengan pendekatan dakwah yang sederhana dan menjadikan diri mereka teladan.

5. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa, dan penyajian data yang

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi> di akses pada tanggal 27 januari 2023

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana> di akses pada tanggal 27 januari 2023

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (4).

dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁹

Hukum Islam merupakan kata majemuk dari kata hukum dan Islam. Hukum Islam ini bersumber dari syariat yang berarti peraturan hidup manusia, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Penalaran dari syariat ini menghasilkan hukum dalam bentuk fiqh yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil tafshili.²⁰

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan penelitian lapangan ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya :

Pertama, skripsi yang berjudul “*Strategi Manajemen Dana ZIS Di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19*” yang ditulis oleh Ega Wulandari. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri ar-Raniry, Tahun 2022. Pada skripsi tersebut Ega Wulandari memaparkan tentang manajemen dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Baitul Mal Aceh Barat.²¹

Persamaan antara skripsi Ega Wulandari dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang pemanfaatan dan penyaluran dana sedekah. Perbedaannya adalah tujuan penelitian, tujuan penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan dan perorganisasian dana ZIS di Baitul Mal Aceh Barat pada masa pandemic Covid-19, sedangkan penulis untuk

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 59.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group: 2011). Hlm.18.

²¹ Ega Wulandari, *Strategi Manajemen Dana ZIS Di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

mengetahui bagaimana sistem dan bentuk pemanfaatan dana sedekah pada Muallaf Center yang telah terkumpul dari para donatur berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*” yang ditulis oleh Sayed Muammar Rizki, Mahasiswa Fakultas syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2022. Dalam penelitiannya Sayed Muammar Rizki membahas tentang metode pengelolaan dana tabarru pada lembaga filantropi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh. Tujuan dari skripsinya adalah untuk mengetahui bagaimana lembaga filantropi *Blood For Life Foundation* Banda Aceh mengelola dana sedekah yang telah terkumpul dan bagaimana strategi penyantunan pasien kurang mampu yang diterapkan oleh lembaga tersebut.²²

Persamaan skripsi Sayed Muammar Rizki dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang dana sedekah pada lembaga filantropi. Perbedaannya adalah fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Sayed Muammar Rizki yaitu fokus pada pengelolaan dana dan strategi lembaga filantropi dalam penyantuan pasien yang kurang mampu, sedangkan fokus penulis pada pemanfaatan dan realisasi dana lembaga filantropi.

Ketiga, skripsi yang berjudul “*Filantropi Islam Berbasis Masjid (Studi pengelolaan Dana Infak) di Masjid Jogokariyan Matrijeron Kota Yogyakarta*” yang ditulis oleh Ikromi Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2020. Dalam penelitian Ikromi Firmansyah membahas tentang

²² Sayed Muammar Rizki. *Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*. Skripsi Fakultas syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

filantropi Islam berbasis masjid dalam studi pengelolaan dana infak di masjid Jogokariyan Mantrijeron kota Yogyakarta.²³

Persamaan skripsi Ikromi Firmansyah dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas bagaimana sistem pada lembaga filotropi Islam. Perbedaanya adalah, Ikromi Firmansyah membahas bagaimana lembaga filantropi Islam mengelola dana sedekah dan infak yang telah terkumpul dari masyarakat, sedangkan penulis membahas bagaimana lembaga filantropi memanfaatkan dan mengalokasikan dana tabarru yang telah terkumpul dari masyarakat menurut tinjauan hukum Islam.

Keempat, jurnal yang berjudul “*Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)*” yang ditulis oleh Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, Ratna Yunita, Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021. Dalam jurnalnya Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, Ratna Yunita menjelaskan tentang peran lembaga filantropi dalam mensejahteraan masyarakat global. Tujuan dari dari jurnal Nurul Alfiatus Sholikhah dan kawan-kawan adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai program-program yang ada pada lembaga ACT, sehingga dapat dijadikan referensi dalam keikutsertaan membantu kesejahteraan masyarakat, baik di wilayah nasional maupun internasional.²⁴

Persamaan jurnal Nurul Alfiatus Sholikhah dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas bagaimana peran lembaga filantropi Islam dalam mensejahterakan umat dengan tujuan tolong-menolong sesama manusia tanpa

²³ Ikromi Firmansyah. *Filantropi Islam Berbasis Masjid (Studi Pengelolaan Dana Infak) di Masjid Jogokariyan Matrijeron Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

²⁴Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam,Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, Ratna Yunita. *Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)*. Journal of Islamic Philanthropy and Distater, Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

mengharapkan keuntungan. Perbedaannya adalah, pada jurnal yang ditulis oleh Nurul Alfiatus Sholikhah dan kawan-kawan hanya membahas bagaimana peran lembaga filantropi untuk mensejahterkan masyarakat umum yang membutuhkan bantuan, sedangkan penulis membahas bagaimana pemanfaatan dana yang telah terkumpul pada lembaga filantropi Muallaf Center, yang mana dananya hanya digunakan untuk para muallaf yang masih dalam proses pembinaan untuk mempelajari Islam lebih dalam.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Fundraising Dalam Kegiatan Filantropi di Yayasan Gerak sedekah Cilacap (GSC)*” yang ditulis oleh Tusino, Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2018. Pada skripsi tersebut Tusino memaparkan tentang *fundraising* dalam kegiatan lembaga filantropi di yayasan gerak sedekah Cilacap (GSC). Tujuan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dan *Fundraising* yang dilakukan oleh yayasan gerak sedekah (GSC) untuk membiayai kegiatan filantropinya.²⁵

Persamaan skripsi Tusino dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang organisasi nirlaba atau kegiatan di lembaga filantropi. Perbedaannya adalah, skripsi yang ditulis oleh Tusino fokus pada pengalangan dana, dan *fundraising* yang sudah dilakukan oleh lembaga. Sedangkan fokus penulis teliti adalah bagaimana pemanfaatan dan realisasi dana umat yang sudah terkumpul berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan hasil peninjauan yang peneliti lakukan maka terdapat Perbedaan yang signifikan antara penelitian sebelumnya, perbedaan utama dengan penelitian dengan penulis lakukan terletak pada metode analisisnya dimana penulis mencoba menggali mengenai pemanfaatan dan realisasi dana sedekah para donatur pada Muallaf Center Banda Aceh, namun penulis tidak

²⁵ Tusino. *Fundraising Dalam Kegiatan Filantropi di Yayasan Gerak Sedekah Cilacap (GSC)*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses atau cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam penelitian diperlukan data-data berupa informasi yang lengkap dan objektif serta dapat mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai prosedur penulisan karya ilmiah ini dengan desain proses berikut ini:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian penting untuk menggambarkan cara penulis dalam menggunakan konsep dan data-data yang merupakan perincian dari prosedur penelitian yang akan direalisasikan dalam mengkaji permasalahan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis empiris dengan menggunakan nilai-nilai sosiologis dan membingkainya dalam kajian tentang pemanfaatan dana sedekah untuk kegiatan lembaga filantropi dalam upaya meningkatkan pengetahuan muallaf dan juga memberdayakan ekonominya yang dilakukan oleh Muallaf Center Banda Aceh. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena masyarakat yang secara empiris, kondisi muallaf sebagai sosok yang lemah dari sisi pemahaman agama dan juga ekonomi sehingga harus disupport dalam berbagai bentuk kegiatan untuk memberdayakan mereka.

2. Jenis penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan

menganalisis kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan menganalisis tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di lembaga filantropi Muallaf Center Banda Aceh, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan

3. Sumber Data

Sumber data skripsi ini terdiri:

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara terdiri dari ketua umum Muallaf Center, para pengurus Muallaf Center, pihak donator dan muallaf yang berada di Muallaf Center dalam proses pembinaan.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang tentunya berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu hubungan dengan pemanfaatan dan realisasi dana sedekah pada Muallaf Center menurut tinjauan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan wawancara (*interview*), dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang diteliti. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan ketua umum Muallaf Center, para pengurus dan pembina Muallaf Center, pihak donator dan muallaf yang berada di Muallaf Center dalam proses pembinaan.

b. Dokumentasi

Data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat dan menganalisis data-data yang telah didokumentasikan dalam bentuk gambar atau foto, rekaman dan catatan.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Keabsahan data validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yang merupakan salah satu bagian sangat penting didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang dilakukan. Apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik yang tepat dapat diperoleh hasil penelitian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek atau segi. Untuk mendapatkan proses ini sangat mendukung dan menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data. Teknik tersebut adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Teknik triangulasi data sebagai teknik pemeriksaan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan kuisioner dan lain-lain.

6. Langkah Analisis Data

Langkah analisis data adalah proses pengkajian dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah mendapatkan data penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan dana lembaga filantropi bersarkan tinjauan hukum Islam, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada, dengan dukungan data lampangan dan teori-teori yang berkaitan dengan pemanfaatan dana lembaga filantropi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun atas empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika empat bab. Masing-masing bab berisi uraian sub bahasan yang disesuaikan dengan pembahasan masing-masing bab, yaitu: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis mengenai tinjauan umum landasan teori, yang berisi tentang pengertian sedekah, dasar hukum sedekah, pendapat fuqaha tentang sedekah dan urgensinya dalam Islam, sasaran dalam penentuan penerimaan sedekah, manfaat dan fungsi sedekah dalam Islam, hikmah bersedekah.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum Muallaf Center Banda aceh, pemanfaatan dan realisasi dana sedekah para donatur yang didapatkan Muallaf Center Banda Aceh, dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan dan realisasi dana sedekah yang diberikan oleh para donatur pada Muallaf Center Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-

saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

TUJUAN DAN MANFAAT SEDEKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari Bahasa Arab yaitu kata *ash-shadaqah* dengan wazan *shadaqa – yashdiq – shadaqatan* yang berarti benar²⁷. Sedangkan arti sedekah secara istilah yang telah diformulasikan fuqaha yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan dan kemaslahatan bersama yang diperintahkan ajaran Islam.²⁸ Fuqaha sudah menjelaskan sedekah merupakan suatu pemberian harta kepada orang lain dengan niat dan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang mendefinisikan sedekah sebagai pemberian yang dikeluarkan dengan sukarela yang dapat dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja karena tidak adanya aturan jumlah, bentuk dan waktu yang mengikat.²⁹

Menurut Ahmad Athiyatullah dalam kitab “*Al-Qamus Al-Islami*” bahwa *sadaqah* (huruf pertamanya *Shad* dan huruf keduanya *dal* difathahkan adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa paksaan. Dalam hal ini kata “*tasaddaqa*” dengan wazan *tafa’ala* berarti mengeluarkan sedekah sedangkan orang yang memberi sedekah diistilahkan dengan *musaddiq* yang merupakan *isim fa’il* dari *tashadaqa* tersebut.³⁰

²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2013), hlm.214.

²⁸ Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), hlm.19.

²⁹ Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 9.

³⁰ Mustafa Syeikh Ibrahim Haqqi, *Menangkal Musibah dan Penyakit Dengan Sedekah*, (Riyadh: Jakarta, 2010), hlm. 7.

Al-Jurajj menjelaskan bahwa sedekah tidak hanya pemberian harta saja, namun juga berupa perbuatan baik, jasa ataupun perilaku baik disebut sedekah, dalam hal ini sedekah bukan hanya dalam bentuk materil saja namun juga dalam bentuk non materil yang mana yang dilakukan hanya mengharap pembalasan kebaikan dari Allah SWT.³¹ Syed Mahmudunnasir menjelaskan sedekah ialah pemberian derma yaitu pemberian sebagian dari harta kepada orang-orang fakir dan miskin ikhlas karena Allah SWT.³²

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan bahwa sedekah adalah sesuatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharap sesuatu imbalan jasa atau penggantinya dari sesama manusia.³³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan tentang sedekah sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pasal di atas tersebut mengakomodir sedekah sebagai salah satu sumber penghasilan pada Badan Zakat Nasional (Baznas) meskipun dana sedekah memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan dana zakat baik dari sumbernya, pengelolaannya maupun penyalurannya kepada *mustahiq* dan non-*mustahiq*.

Menurut al-Mawardi, sedekah dapat diklasifikasikan sebagai berikut; sedekah ada tiga macam yakni sedekah wajib atau fardhu, fardhu kifayah, dan sunah. Sedekah wajib atau fardhu ada dua macam yakni zakat fitrah dan zakat mal, sedekah fardhu kifayah biasa dikenal juga dengan istilah infak,

³¹ Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat*, (Yogyakarta: Sabil, 2013), hlm. 159-162.

³² Syed Mahmudunnasir, *Islam Konssepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.31.

³³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.344.

sedangkan yang sunah biasa dikenal dengan sedekah. Sedekah sunah bisa berupa uang atau materi dan juga bisa berupa non materi.³⁴

Adapun perbedaan antara zakat infak dan sedekah adalah, zakat merupakan pemberian yang wajib dikeluarkan yang telah ditentukan syarat-syarat, rukun, jenis zakat, harta wajib zakat, *nishab* dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Sedangkan infak merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin dikeluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infak itu lebih umum dari pada zakat. Sedekah sifatnya lebih umum dari pada zakat dan infak, karena sedekah pemberian sukarela baik itu harta maupun jasa seperti mengajar dan membantu dalam semua hal kebaikan dapat dikategorikan sedekah.³⁵

Sedekah yang dimaksudkan dalam skripsi ini ialah segala bentuk pemberian yang dilakukan oleh para donator maupun relawan baik berupa jasa, uang, barang, makanan, peralatan belajar mengajar dan segala pemeberian yang dapat bermanfaat untuk pemberdayaan para muallaf yang ada di bawah Yayasan Muallaf Center Banda Aceh.

Berdasarkan definisi di atas yang telah ditetapkan para ulama dan ahli dalam bidang hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa sedekah mempunyai makna atau definisi yang luas, sehingga setiap amalan yang berbentuk materil maupun non-materil dan memiliki manfaat kepada orang lain dapat dikategorikan sedekah, seperti pemberian uang dari seseorang kepada orang lain maka dinyatakan sebagai sedekah.

Ulama fiqh mengkategorikan sedekah sebagai salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, berpahala bagi yang melakukannya dan tidak berdosa bagi yang tidak mengerjakannya.

³⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Solo: Tinta Media, 2011) hlm.22

³⁵ Zulkifli, *panduan Praktis Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020) hlm. 36.

Kesepakatan ulama didasari dengan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Ibadah sedekah merupakan ibadah sukarela yang didasari dari keikhlasan hati yang paling dalam, karena tidak terkait pada syarat-syarat tertentu dalam melakukannya baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya.

2. Dasar Hukum Sedekah

Para fuqaha atau ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah sebagian besar dapat dikategorikan sebagai ibadah *maliyah* yang sangat dianjurkan dan hukumnya adalah sunnah. Pendapat ulama ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukum dalam mengistinbathkan sedekah sebagai sebuah ibadah *mahzah*.

Di antara Ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasari penyarian sedekah ialah firman Allah SWT dalam surat al-Munafiqun ayat: 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: “Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.” (QS. Al-Munafiqun[63]:10).

Dalam tafsir *Fi Zhilal al-Qur'an* menjelaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan harta benda dan anak-anak agar menjadi khalifah di dunia ini, bukan untuk melalaikan diri untuk bersyukur kepada Allah dan menjadi lebih saling peduli sesama manusia dengan kelebihan (harta benda) yang telah Allah berikan. Dan lalai menolong sesama dari kelebihan yang Allah

beri dan tidak bersyukur pada-Nya dengan tidak membantu sesama, maka itu adalah orang-orang yang rugi.³⁶

Penulis tafsir *Fi Zhilalil-Qur'an* ini juga menjelaskan, hal pertama yang merugi adalah hilangnya karakter peduli dan membantu sesama dengan sumber kelebihan. Barangsiapa yang kehilangan dirinya sendiri, maka kehilangan segalanya, walaupun memiliki anak dan harta benda yang banyak. Al-Qur'an mengingatkan tentang infak dan sedekah dengan sentuhan-sentuhan yang bermacam-macam dalam satu ayat, “Dan, sedekahkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu” Allah mengingatkan dengan sumber dari segala rezeki yang didapatkan, jadi di sini Allah menyuruh hambanya untuk bersedekah dan berinfaq sesama manusia.³⁷

Berdasarkan firman Allah SWT di atas dapat penulis jelaskan bahwa *فَأَصْدَقَ وَأَكْنُ مِنَ الصَّالِحِينَ* merupakan sebuah ungkapan tentang keinginan penghuni neraka untuk bersedekah dan akan menjadi orang yang saleh. Ungkapan ini menunjukan bahwa sedekah memiliki posisi yang kuat sebagai amalan yang menentukan kebaikan seseorang hamba Allah sehingga orang-orang yang sering bersedekah termasuk orang yang pintar dalam mengelola harta.

Dalam hal ini sedekah merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dianjurkan (*sunnah muakad*) oleh Allah SWT kepada umatnya agar selalu mengalokasikan sebageaian harta atau dana yang dimilikinya untuk amal kebaikan bagi sesama manusia dalam bentuk sedekah terutama untuk membantu sesama saudara seiman yang membutuhkan uluran tangan dalam bentuk harta dan finansial sebagai dana untuk menutupi seluruh kebutuhan hidup dan kebutuhan lainnya bagi usaha-usaha kebaikan.

³⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.290.

³⁷ *Ibid.*

Dalam al-Quran surat Al-Hadid ayat 7 Allah memerintahkan umat untuk bersedekah yang berbunyi:

أٰمِنُوٓا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوٓا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوٓا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوٓا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar. (QS. Al-Hadid[57]:7).

Pada ayat ini menjelaskan percayalah wahai manusia dengan adanya Allah, keesaan-Nya dan kebenaran risalah rasulnya. Nafkahkanlah atau sedekahkanlah sebagian harta-harta yang membuat kalian terus mencarinya itu di jalan Allah. Pada hakikatnya, harta itu adalah milik Allah. Dia menitipkannya kepada hambanya. Orang-orang bersih keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dan menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberi ganjaran pahala yang sangat besar, yaitu surga. Pada ayat ini Allah menjanjikan balasan yang sangat besar bagi hambanya yang gemar bersedekah.

Dari ayat di atas ditafsirkan bahwa Allah menyerukan kepada hambanya supaya mewujudkan hakikat keimanan dengan segala konsepsinya di dalam hatinya. Maka Allah menyeru supaya bersedekah. Seruan itu juga mengindikasikan juga bahwa apa yang disedekahkan bukanlah bersumber dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikeluarkan atau sedekahkan adalah milik Allah yang dititipkan. Melalui ayat ini Allah menyentuh kalbu hambanya yang di dalam hatinya masih terdapat kekikiran, padahal Allah lah yang memberi kekuasaan dan kelebihan harta benda yang dimiliki sekarang.

Namun apa yang membuat berat dalam memberikannya kepada orang yang membutuhkan.³⁸

Dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 juga terdapat kelebihan atau balasan yang Allah janjikan kepada hamba-Nya yang gemar berinfak, infak yang dimaksudkan pada ayat ini juga termasuk sedekah sebagaimana tersebut dalam ayat ini:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:261).

Dari ayat di atas menjelaskan di antara amal shalih yang besar manfaatnya bagi orang-orang beriman adalah infak di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang mukmin yang berinfak di jalan Allah adalah seperti sebuah biji yang ditanam di dalam bumi yang subur, lalu Allah menumbuhkan sebuah batang yang bercabang tujuh, masing-masing cabang mempunyai seratus biji, dan Allah melipatgandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, berdasarkan apa yang tertanam dalam hati penginfak berupa iman dan keikhlasan yang sempurna.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa dari pada penyebutan bilangan 700 kali lipat, karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih

³⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.161.

dikembangkan Allah SWT bagi para pelakunya. Sehingga para hamba-Nya bisa dengan mudah memahami perumpamaan tersebut.³⁹

Dalam al-Qur'an surat *Ali Imran* ayat 180 juga terdapat ancaman Allah bagi yang enggan bersedekah atau mendermakan hartanya untuk membantu sesama sebagaimana tersebut dalam ini:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS. *Ali Imran*[3]:180).

Pada ayat di atas menjelaskan ancaman Allah terhadap orang-orang yang kikir dan enggan mengeluarkan apa yang sudah Allah berikan kelebihan kepada hamba-Nya, maka pada hari kiamat akan dikalungi dengan apa yang menyebabkan hamba-Nya menjadi kikir. Dalam tafsir *Al-Wajiz*, Wahbah az-Zuhaili memaparkan orang yang bakhil dengan karunia Allah sehingga tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah hal ini adalah keburukan yang terus menyebar, maka hartanya akan menjadi tali dari api neraka, dan akan dihukum dengan tali tersebut karena kebakhilan tidak ada manfaat, melainkan menjadi beban di hari akhirat.⁴⁰

Adapun dalam Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang anjuran bersedekah adalah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Said ibn Abu Burdah, yang artinya:

³⁹ Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Terj. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2002), hlm.526.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), hlm.572.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ⁴¹

Artinya: “dari Nabi Muhammad SAW bersabda: (wajib) bagi setiap muslim bersedekah. Mereka (para Sahabat) bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana jika seseorang tidak menemukan (harta yang bias disedekahkan)? Beliau menjawab: dia bekerja dengan tangannya, sehingga memberi manfaat bagi dirinya lalu dia bersedekah. Mereka bertanya lagi: jika dia tidak menemukan juga? Beliau menjawab: Dia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan. Mereka bertanya lagi: jika dia tidak menemukan juga? Beliau menjawab: hendaklah dia membuat kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah baginya.[H.R Bukhari].

Berdasarkan hadits Rasulullah tersebut menjelaskan bahwasanya tidak ada alasan untuk tidak bersedekah bahkan dianjurkan bekerja untuk memperoleh kelebihan harta lalu menyedekahkan jikalau pun tidak mampu membuat kebaikan dan menahan diri untuk membuat kejahatan terhadap orang lain juga dikategorikan dalam sedekah, bahkan senyuman yang dilakukan dengan secara ikhlas untuk menyenangkan orang lain juga disebutkan sedekah.

Dalam Haditsnya, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang Allah SWT akan memelihara dan melipat gandakan sedekah hamba-Nya walaupun dalam jumlah yang sedikit melalui, melalui hadist beliau yang berbunyi:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِائِينَهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ⁴²

Artinya: “Barang siapa bersedekah dengan sebanding satu kurma dari usaha yang baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya.

⁴¹ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), hlm.351.

⁴² (HR. Bukhari no.1410 dan Muslim no.1014)

Kemudian Dia merawatnya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya hingga menjadi semisal gunung.” [Muttafaqun alaih].

Dalam hadits tersebut menjelaskan sedekah sekecil apapun yang dikeluarkan dengan ikhlas dari hasil kerja keras maka Allah akan menerima dengan baik dan melipat gandakan sedekah tersebut hingga menjadi pahala yang besar untuk orang yang bersedekah, hingga si dermawan tersebut meninggal dunia pahala sedekah tetap mengalir kepadanya.

Dalam hadits yang lain Rasulullah juga mengatakan bahwasanya amal ibadah sedekah merupakan salah satu perbuatan yang dapat naungan Allah pada padang masyar. Hal itu di jelaskan pada hadist berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ⁴³

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.’ Dan (6) seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya ”. [Muttafaqun alaih]

⁴³ Imam al-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*. Penerjemah Cecep Samsyul Hari (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), hlm.285.

Dalam hadits tersebut, Rasulullah mengatakan salah satu golongan yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat ialah orang yang dermawan yang senang mendermakan atau menyedekahkan harta yang telah dititipkan kepadanya, tanpa ada unsur ria dalam melakukannya dan tidak menampak-nampakan, tetapi dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, baik dalam menolong agama Allah maupun menolong sesama hamba-Nya.

Dari beberapa firman Allah dan Hadits Rasulullah yang telah penulis uraikan di atas, ialah merupakan sebagian kecil dari dalil-dalil tentang ajuran bersedekah dan kelebihan bersedekah karena masih banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang sedekah dengan demikian sangat jelas bahwasanya sedekah merupakan salah satu perbuatan yang di cintai oleh Allah dan Rasulnya dalam menolong sesama umat manusia, maka para ulama fiqh menetapkan bahwa sedekah itu hukumnya sunnah.

B. Pendapat Fuqaha Tentang Sedekah dan Urgensinya

Para ulama sepakat menyatakan bahwa hukum sedekah adalah sunnah, hal ini merupakan hasil ijtihad dengan menggunakan rujukan dalil-dalil terperinci. Sebagai amalan sunnah, maka *mushaddiq* akan mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Namun hukum sedekah dapat menjadi kondisional apabila dalam situasi dan keadaan tertentu perbuatan sedekah ini dapat mengatasi kemudharatan yang dialami oleh muslim lainnya maka hukumnya akan menjadi wajib. Dengan demikian seorang muslim apabila melihat orang yang mengalami kemudharatan yang membutuhkan pertolongan seperti kelaparan dan hal yang mengancam keselamatan jiwanya sedangkan dia punya kelebihan untuk menolongnya, maka dalam keadaan demikian dia wajib membantu atau bersedekah. Sedekah juga wajib apabila seseorang telah bernazar untuk bersedekah kepada orang atau lembaga tertentu maka harus direalisasikan. Hukum sedekah bisa saja haram apabila orang yang bersedekah mengetahui bahwa orang yang disedekahinya akan mengalokasikan dananya

untuk perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berjudi, membeli barang-barang haram, dan lainnya.

Mazhab *mu'tabar* dalam fiqh sepakat menyatakan bahwa sedekah adalah salah satu perbuatan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya yang bisa dilakukan kapan saja tidak terbatas sama tempat, jumlah dan waktunya. Kesepakatan mereka itu didasari dengan dalil-dalil ayat al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW.

Al-Jurjani berpendapat bahwasanya sedekah ialah penggunaan harta untuk pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga cakupannya lebih luas daripada zakat. Sedekah adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan manusia untuk membantu manusia yang lainnya terutama untuk yang layak menerima sedekah agar tercapai kesetaraan hidup dalam masyarakat.⁴⁴

Samr binti Muhammad Al-Jum'an mengatakan bahwa, "sedekah adalah harta yang dinafkahkan dengan mengharap pahala dari Allah SWT. Sedekah terbagi menjadi dua yang wajib dan yang sunnah. Dalam penggunaan istilah syariat, yang wajib disebut dengan lafazh zakat, dan yang sunnah dengan lafazh sedekah. Disebut dengan istilah sedekah karena diambil dari pengertian adanya ketulusan, baik dalam perbuatan, ucapan, maupun kayakinan".⁴⁵

Imam Madzur berpendapat sedekah sebagai pemberian orang yang berkelebihan kepada si fakir miskin tujuannya untuk mendapatkan pahala dari Allah bukan karena manusia. Dalam agama Islam sedekah tidak hanya membantu sesama melainkan merupakan juga usaha kita untuk mendekati Allah dalam hal spriritual beragama. Dengan bersedekah akan lebih bersyukur dan ikhlas menjadi hambanya. Dengan demikian sedekah bisa menyempurkan

⁴⁴ Ubaidurrahim el-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015), hlm.2.

⁴⁵Samr Binti Muhammd Al-Jum'an, *Misteri Dibalik Sedekah*, (Jakarta: Mu-Asasah Al-Juraisi, 2014), hlm.9.

kehidupan sosial dalam masyarakat sehingga terpenuhi aspek ibadah *mahdhah* pada yang melakukannya.⁴⁶

Muhammad Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* menjelaskan sedekah terbagi dua yaitu wajib dan sunnah. Disamping sedekah yang wajib seperti zakat dan nazar untuk bersedekah ada juga sedekah yang di sunnahkan yang dapat dilakukan kapan saja. Hal ini disebabkan karena al-Qur'an dan as-Sunnah untuk mengeluarkan sedekah sunnah tanpa terikat dari apapun. Bersedekah pada setiap saat ialah merupakan perbuatan sunnah menurut ijma' ulama. Islam mengajarkan manusia untuk mengorbankan harta kepada hal-hal yang bermanfaat karena bisa membangkitkan semangat jiwa dan menanam nilai-nilai kebaikan di dalam hati.⁴⁷

Rasulullah SAW menjadi salah satu barometer dalam bersedekah. Rasulullah sendiri sangat gemar bersedekah sehingga menjadi contoh teladan yang sempurna dalam bersedekah. Walaupun kehidupan Rasulullah sederhana tetapi beliau selalu bersedekah di saat umatnya membutuhkan baik sedekah berupa materil atau non materil. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW:

“Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadhan Ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus al-Qur'an. Sungguh Rasulullah SAW lebih murah hati melakukan kebaikan dari pada angin yang bertiup”.

Para sahabat juga menjadi contoh teladan dalam bersedekah, sangat banyak sahabat nabi yang senang bersedekah dan tidak enggan mengeluarkan harta mereka sebanyak-banyaknya untuk membantu agama Allah dan untuk membantu orang di sekitar yang membutuhkan. Diantara lain ialah seperti Utsman bin Affan, Abdurahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash dan banyak lainnya sahabat nabi yang gemar bersedekah yang patut

⁴⁶ Muhammad Thobroni, *Mukjizat sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm.30.

⁴⁷ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena, 1994), hlm.41.

umat muslim teladani. Seperti kisahnya Utsman bin Affan yang membeli sumur Raumah milik yahudi dengan harga yang sangat tinggi, kemudian Utsman bin Affan menyedekahkan atau digratiskan air sumur tersebut kepada seluruh umat muslim.

Dapat disimpulkan para fuqaha dan ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasanya sedekah hukumnya sunnah dan menjadi perbuatan yang dicintai Allah, Rasulullah, dan umat muslim lainnya. Sedekah dapat mengasah solidaritas antara sesama umat Islam, dengan saling membantu dan peduli sesama maka umat muslim akan terlihat lebih kuat dan kompak. Selain membantu sesama umat Islam sedekah juga sangat berpengaruh dalam membantu agama Allah dengan sedekah yang kita berikan atau kita keluarkan dapat di alokasikan kepada hal-hal yang berguna untuk agama, di antara lain ialah untuk membangun tempat ibadah (masjid dan mushola), tempat pendidikan Islam, tempat pembinaan para Muallaf yang ingin memperdalam aqidah dan agama Islam dan juga hal-hal baik lainnya yang bertujuan untuk mendekati diri kepada Allah SWT dan bermanfaat kepada orang banyak sehingga dapat membantu meringankan beban mereka.

C. Sasaran Dalam Penentuan Penerima Sedekah

Sedekah berpotensi sangat besar apabila sasaran pemanfaatannya tepat, pastinya sedekah sangat membantu dalam mengatasi problematika ekonomi dalam masyarakat, antara lain sedekah bisa menyetarakan hidup bermasyarakat dan dapat menuntaskan kemiskinan. Selain itu saling membantu atau bersedekah, pastinya akan memberi benefit sangat besar bagi manusia itu sendiri untuk mendekatkan dirinya kembali kepada Islam dan lebih peka terhadap sesama manusia dalam hal tolong menolong.

Para fuqaha atau ulama fiqh ketika membahas sasaran zakat, atau *mustahiq al-zakah*, atau *ashnaf*, atau *mustahiq*, selalu merujuk kepada surah At-

Taubah ayat 60. Dimana pada ayat tersebut disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, ‘amilin, muallaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah dan ibnu sabil.⁴⁸

Namun dalam hal sedekah, cakupan penerimaan dan pemanfaatan sedekah lebih luas di bandingkan ibadah *Maliyah* lainnya, karena pemanfaatan dana sedekah lebih fleksibel tanpa ada batasan atau syarat-syarat tertentu dalam pemanfaatannya, diantara lain sasaran penerimaan dan pemanfaatan dana sedekah ialah:

1. Pemanfaatan kepada lembaga-lembaga filantropi atau lembaga sosial yang mengabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pembinaan dalam meningkatkan pemahaman keIslaman khusus untuk muallaf.
2. Kepada tokoh-tokoh agama yang bertugas membina umat dalam hal kebaikan, seperti ulama-ulama, habaib-habaib dan para guru-guru pengajian lainnya.
3. Sasaran pemanfaatan bagi daerah-daerah atau orang-orang terkena musibah bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, angin puting beliung dan berbagai lainnya
4. Pemanfaatan bagi negara dan daerah-daerah negara yang dalam penjajahan atau dalam keadaan konflik seperti palestina, suriah, Myanmar dan negara-negara Islam lainnya yang mendapatkan kekerasan dari negara penjajah.
5. Sasaran sedekah kepada anak-anak yatim, piatu, anak jalan, dan para lansia yang tidak mampu mencari nafkah untuk kebutuhan hidup dan kesehatan.

⁴⁸ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.47.

6. Pemanfaatan sedekah untuk kemaslahatan bersama, seperti membangun tempat ibadah, membangun irigasi untuk bertani dan membuat sumur atau mata air yang bermanfaat untuk masyarakat.
7. Pemanfaatan sedekah kepada keluarga, tetangga, dan sahabat, seperti membeli hadiah, mejamu makan bersama, dan mempermudah urusan mereka.

Pada dasarnya bersedekah dan pemanfaatan dana sedekah boleh di alokasikan kemana dan kepada siapa saja, tetapi lebih di prioritaskan kepada orang-orang terdekat dahulu seperti keluarga, saudara, kerabat, tetangga dan kepada orang-orang yang ada disekitar. Karena itu tanggung jawab yang harus di peduli untuk dipenuhi kebutuhannya. Hal ini di dasari dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya.”(QS. Al-Baqarah[2]:177).

Sedekah harta (ibadah *Maliyah*) hanya disunnahkan kepada hamba-hamba yang memiliki kelebihan harta, yaitu terpenuhi biaya hidupnya sendiri dan biaya-biaya yang wajib dinafkahkan sudah terpenuhi dan tercukupi, seperti menafkahi keluarga dan saudara-saudaranya. Apabila seseorang memberikan sedekah sehingga orang-orang yang wajib dinafkahnya dalam kekurangan dan tidak tercukupi kebutuhannya maka ia berdosa.⁴⁹Rasulullah tidak suka kepada

⁴⁹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm.32.

orang yang menyia-nyiakan kewajibannya hal ini merujuk kepada hadits nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah menggambarkan kepada kami Sufyan, telah bercerita kepada kami Abu Ishak dari Wahab bin Jabir hawani dari Abdullah bin Amru berkata. Telah bersabda Rasulullah SAW cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang-orang yang harus dinafkahkan”. (HR. Abu Daud).⁵⁰

Maka dapat disimpulkan bahwa sasaran dalam penentuan sedekah sangat fleksibel berbeda dengan ibadah *Maliyah* lainnya, seperti zakat, infaq dan waqaf yang memiliki syarat-syarat tertentu dalam penentuannya dan tidak dapat sasaran dalam penentuannya dilakukan sembarangan tanpa terpenuhinya syarat. Sedangkan sasaran dalam penentuan sedekah tidak dibatasi dari apapun sehingga dapat dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

D. Manfaat dan Fungsi Sedekah Dalam Islam

Sedekah sangat banyak manfaat dan fungsinya, baik kepada pemberi maupun kepada penerima. Sedekah menjadi salah satu perbuatan agar rezeki yang diperoleh menjadi berkah. Bahkan orang yang pas-pasan saja tidak ada alasan untuk tidak bersedekah karena sedekah tidak hanya tentang materi atau harta tetapi sedekah juga bisa merupakan jasa, perbuatan baik dan lain sebagainya yang dapat memberi manfaat bagi sekitar, bahkan senyum dengan ikhlas di kategorikan sedekah. Rasulullah SAW bersabda: *“kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan itu adalah sedekah bagimu”.*

Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan pemanfaatan sesuatu.⁵¹ Dalam pemanfaatan dana sedekah tujuan utama harus tetap untuk mendapatkan ridha Allah Swt dan ikhlas hanya untuk-Nya dengan tanpa mengaharap balasan dari manusia dan tujuan utama sedekah juga untuk kemaslahatan bersama umat

⁵⁰ Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Sunan Abu Daud*, Bab *Silaturrahim*, Juz 5, No 1694, (Beirut: Darul Hadits, 1999), hlm.262.

⁵¹ M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hlm.11.

manusia supaya penggunaan harta sedekah tersebut dapat diberikan kepada yang membutuhkan agar terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Adapun fungsi sedekah antara lain adalah:

1. Sedekah dapat mengangkat dan memuliakan derajat bagi pelakunya, orang yang gemar bersedekah tidak hanya memperoleh kedudukan di akhirat saja tapi juga mendapat kedudukan di dunia. Para dermawan akan dicintai dan di hormati oleh masyarakat sedangkan yang pelit terlihat hina pada masyarakat. Muhammad bin Hibban berkata, “setiap orang yang berperilaku baik pada masa jahiliyah dan Islam hingga ia dikenal sebagai seorang mulia, segenap kaum tunduk padanya, serta orang yang jauh maupun yang dekat selalu menuju kepadanya, maka kemuliannya itu tidak akan sempurna tanpa memberi makan orang lain yang menghormati tamu”.⁵²
2. Sedekah dapat menghapus dosa-dosa, sebagaimana nabi Muhammad bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya sedekah dapat menghapus dosa-dosa sebagaimana air dapat memadamkan api.⁵³ Dengan bersedekah dosa-dosa yang sudah lalu dapat diampuni oleh Allah Swt karena Allah dan Rasulnya menyenangkan orang yang meringankan beban orang lain atau membantu sesama dalam hal-hal kebaikan.
3. Bersedekah bisa membuat pelakunya lebih bersyukur atas nikmat dan kelebihan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dengan bersedekah dapat mengetahui bahwasanya masih banyak orang yang lebih membutuhkan uluran tangan para dermawan, sehingga tergerak untuk

⁵² Faishal bin Ali Al-ba’dani, *Jangan Biarkan Sedekah Anda Sia-sia*, (Jakarta: Zamzam, 2017) hlm.17.

⁵³ Deni Wahyuni, *Identifikasi Motivasi Masyarakat Dalam Memperbanyak Sedekah Sebagai Amalan Rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang*, (Wemeina: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 2019), hlm.420.

- membantu dalam meringankan bebannya, hal demikian juga merupakan rasa syukur kepada Allah dalam menjalani hidup.
4. Bersedekah dapat menghindari dari hidup bermewah-mewahan di tengah masyarakat. Karena dengan bersedekah dapat melatih kepekaan dengan kondisi yang di sekitar yang masih banyak manusia hidup dengan kekurangan dan kesusahan sehingga bisa membuat orang yang bersedekah jauh dari riya dan hidup bermegah-megahan.
 5. Bersedekah dapat meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Bahkan orang kaya juga membutuhkan pertolongan orang miskin pada kondisi tertentu. Oleh karena itu dengan gemar bersedekah dapat mempererat silaturahmi sesama, sehingga ketika butuh pertolongan orang lain orang-orang tidak enggan menolongnya.

Sedekah sangat banyak manfaatnya. Sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerima melainkan juga bagi pelakunya sendiri. Sedekah merupakan salah satu perbuatan agar dapat memperlancar dalam mencari rezeki dan mejadikan rezeki tersebut berkah di nikmati. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqthni dari Annas r.a, pada suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Zubair bin al-awwam:

“hai Zubair, ketahuilah bahwasanya kunci raseki seorang hamba ada di Arasy yang dikirim oleh Allah Azza Wajjala kepada setiap hamba sekadar nafkanya. Maka barang siapa yang membanyakan pemberian kepada orang lain niscaya Allah membanyakan baginya. Dan barang siapa yang menyedikitkan niscaya Allah menyedikitkan baginya”.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwasanya Allah akan memperbanyak atau mempermudah rezeki kepada hamba-Nya yang senang bersedekah kepada orang lain. Allah sangat senang kepada hamba yang gemar bersedekah sehinggah dilipat gandakan dari apa yang telah dia sedekahi, begitu

juga sebaliknya Allah enggan memberi kelebihan atau mempelancar rezeki kepada hamba-Nya yang kikir dan tidak pernah mendermakan hartanya untuk membantu sesama. Allah akan menyempitkan pintu rezeki bahkan di persusah dalam mencari rezeki.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Saba' ayat 39 yang berbunyi:

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya: “Katakanlah “sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang di kehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi Rezeki yang sebaik-baiknya.”(QS. Saba'[34]:39).

Bahkan apabila seseorang dalam keadaan sempit, seseorang tetaplah dianjurkan untuk bersedekah agar hati seseorang tersebut menjadi tenang dan lapang.

Adapun manfaat dari sedekah antara lain ialah:

1. Dapat meringankan beban orang lain yang lagi kesusahan dan membutuhkan.
2. Salah satu perbuatan untuk menunjukan rasa syukur dan mendekat diri kepada Allah.
3. Dapat membantu agama Allah dalam menyiarkan dakwah Islamiyah dan membangun sarana ibadah dan Pendidikan agama Islam.
4. Dapat membantu lembaga-lembaga sosial dalam bidang kesehatan, pendidikan, rumah singgah dan Lembaga sosial lainnya.
5. Agar tidak datangnya musibah dan malapetaka.
6. Mempermudah urusan dan masalah.
7. Membersihkan harta dari harta-harta yang tidak benar.

8. Melipatgandakan pahala dan harta dari apa yang disedekahkan.⁵⁴

Bersedekah harus didasari dengan keikhlasan, tanpa ada niat dan tujuan untuk dipuji (riya) bahkan untuk dianggap dermawan sehingga dapat menimbulkan sifat sombong. Dan Allah melarang menyebut-nyebut sedekah yang sudah di keluarkan apalagi dapat menyakiti hati si penerima. Maka Allah akan menghapuskan pahala sedekahnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 264:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”.(QS. al-Baqarah [2]: 264)

Pemanfaatan sedekah secara *independent* hampir tidak tehitungkan manfaatnya dan dapat dilakukan dengan sangat simpel dan fleksibel. Sedekah juga bisa dimanfaatkan dalam skala besar apabila sedekah dikelola oleh lembaga-lembaga amal dengan benar dan sasaran penyalurannya tepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana sedekah harus dikelola secara profesional dan dibutuhkan lembaga atau pengelola yang lebih dikenal dengan sebutan *nazir* ataupun *amil*. Dalam pengelolaannya harus jujur dan transparansi yang dapat berfungsi secara optimal dan tepat kepada target sarannya sehingga dapat menjadi instrument mensejahterahkan masyarakat.

⁵⁴ Abu Ahmad Abdul Fattah, *Hidup Susah Tak Lupa Bersedekah*, (Solo: As-Salam, 2010), hlm. 84.

BAB TIGA

PRATIK PEMANFAATAN DAN REALISASI DANA SEDEKAH PADA MUALLAF CENTER BANDA ACEH

A. Gambaran Umum Muallaf Center Banda Aceh

Muallaf Center merupakan sebuah organisasi yang bergerak secara sukarela khususnya dalam bidang sosial dan pembinaan kepada para muallaf dalam proses mendalami dan mengamalkan agama Islam baik di bidang aqidah, akhlak maupun syari'ah. Fokus utama kegiatannya Muallaf Center dilakukan untuk membina masyarakat muallaf dan memudahkan mereka menjalankan ibadah praktis sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan hal ini biasanya bersifat relatif sesuai kemampuan kognitif dan tempo waktu memeluk Islam, yang penting dilakukan oleh institusi ini adalah menguatkan keimanan dalam Islam, sehingga tidak goyah dengan berbagai godaan dari agama sebelumnya, kondisi ekonomi ataupun lingkungannya.

Sebagai salah satu lembaga filantropi Islam, Muallaf Center didirikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kepedulian, tanggung jawab dan serta peran masyarakat untuk dapat membangun rasa kepedulian terhadap saudara baru yang masih dalam proses belajar dan mendalami Islam. Sehingga dapat mengsucceskan secara maksimal misi program pembinaan yang dilakukan oleh Muallaf Center sebagai mitra sejajar dengan lembaga-lembaga filantropi lainnya.

Muallaf Center membantu masyarakat muallaf yang membutuhkan pembinaan dan pendampingan dalam mendalami agama Islam khususnya masyarakat Aceh, dengan cara membuat kelas pengajian untuk para muallaf agar dapat sama-sama belajar tentang agama Islam lebih jauh. Kegiatan pengajian ini dilakukan 2 kali dalam seminggu yaitu hari selasa dan hari minggu. Kegiatan ini dibina oleh para ustadz-ustadz yang ada di Muallaf Center

secara gratis, para ustadz-ustadz ini adalah suka relawan yang mengabdikan untuk agama dengan ikhlas tanpa mengharap pamrih atau bayaran dari para muallaf. Secara operasional Muallaf Center saat ini beralamat di jalan Kuala Unga No. 6 Gampong Mulia, Kuta Alam, Banda Aceh.⁵⁵

Sebagai sebuah lembaga filantropi, Muallaf Center memiliki visi misi dan program yaitu sebagai berikut⁵⁶:

- a. Visi
 1. Terciptanya kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesama umat beragama Islam dan kepedulian terhadap para muallaf.
- b. Misi
 1. Membudayakan masyarakat Islam untuk peduli sesama saudara baru (muallaf).
 2. Membina para muallaf dalam satu tempat di bawah payung organisasi Muallaf Center Banda Aceh.
 3. Meningkatkan pengabdian para anggota dalam membina para muallaf .
- c. Program yang telah terlaksana:
 1. Pendampingan bagi para muallaf yang baru masuk Islam dalam mengurus surat-surat dan dokumen.
 2. Membimbing para muallaf dalam mendalami agama Islam dengan membuat pengajian tentang aqidah dan fiqih.
 3. Membimbing para muallaf agar bisa membaca kitab suci Al-qur'an.
 4. Program santunan kepada muallaf baik berupa uang maupun barang.
 5. Santunan setiap menjelang perayaan hari-hari besar Islam.


Muallaf Center Banda Aceh telah berdiri sejak tahun 2010, dan telah memiliki struktur kelembagaan sebagai organisasi filantropi untuk memudahkan menjalankan operasional lembaga ini sehingga dapat mewujudkan dan merelaisasikan visi, misi dan program yang telah disusun dan ditetapkan untuk tempo waktu tertentu sebagai masa kerja kepengurusan Muallaf Center,

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

terutama untuk memastikan pihak muallaf yang menjadi sasaran pengembangan kapasitas dan keimanannya dapat direalisasikan oleh lembaga ini meskipun dalam bentuk kegiatan informal sesuai kemampuan budgeting yang dimilikinya.⁵⁷

Tabel 3.4
Struktur Yayasan Muallaf Center Banda Aceh



Sumber Data: Data Dokumentasi Muallaf Center.⁵⁸

Dalam struktur di atas penulis hanya memuat beberapa staf atau para relawan Yayasan Muallaf Center Banda Aceh yang mempunyai jabatan tertentu seperti ketua Yayasan, sekretaris, bendara dan ketua-ketua bidang lainnya. Adapun di luar struktur kelembagaan masih banyak anggota relawan lainnya

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Anissa, sebagai pengurus Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023 di Lueng Bata, Banda Aceh.

⁵⁸ Data Dokumentasi Muallaf Center Banda Aceh, pada tanggal 21 Maret 2023.

yang berkontribusi untuk Muallaf Center dalam menjalankan program-program lembaga agar berjalan dengan lancar.

Sebagai gambaran tentang keadaan Yayasan Muallaf Center Banda Aceh maka penulis akan membuat data statistik tentang katagori dan jumlah muallaf yang ada di provinsi Aceh, kota Banda Aceh, dan muallaf dalam binaan Muallaf Center dari tahun 2019-2022 sehingga dengan tabel ini akan dapat diketahui perkembangan jumlah muallaf secara aktual.⁵⁹

berdasarkan data di atas juga diketahui bahwa total muallaf di Aceh pada tahun 2022 yaitu berjumlah 1223 muallaf. Hal ini disebabkan karena Aceh menjadi daerah yang sangat baik bagi para muallaf dalam mendalami keyakinan barunya yaitu Islam, karena secara historis Provinsi Aceh merupakan salah satu wilayah yang kuat akar Islamnya dan masyarakatnya yang religius. Dari sejak dulu masyarakat Aceh memiliki dasar peradaban yang kuat yang bersumber dari ajaran Islam, dan hal inilah yang menyebabkan Aceh menjadi daerah istimewa dari sisi agama dan budaya yang bersumber dari syariat Islam. Hal ini pula yang memotivasi para Muallaf untuk konsisten dan istiqamah untuk masuk Islam di

⁵⁹ Data Dokumentasi Muallaf Center Banda Aceh, pada tanggal 21 Maret 2023.

Provinsi Aceh dan mendalami ajaran Islam di wilayah ini, yang jauh dari nilai-nilai liberalisme dan sekular.

Yayasan Muallaf Center Banda Aceh berusaha memfasilitasi kebutuhan para muallaf yang memiliki prioritas untuk mendalami Islam dari hal-hal yang substantif baik pada akidah, syariat maupun akhlak, namun karena berbagai keterbatasan yang dimiliki maka Muallaf Center hanya memiliki cakupan wilayah kerjanya hanya di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar saja, sehingga muallaf yang dibimbingnya hanya diprioritaskan bagi para muallaf yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Adapun jumlah muallaf yang ada di bawah Yayasan Muallaf Center Banda Aceh pada tahun 2022 sebanyak 215 muallaf yang dibina dan dibimbing. Sedangkan relawan yang membimbing atau membina para muallaf yang ada di Muallaf Center Banda Aceh pada tahun 2022 sebanyak 26 orang, para pembimbing tidak hanya dari ustadz tetapi berasal dari berbagai profesi seperti dokter, pengusaha, dosen, dan lain sebagainya.

Muallaf Center sebagai sebuah yayasan telah berdiri sejak tahun 2010 dan program pembinaan dan pendampingan muallaf sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 12 tahun. Dari apa yang penulis dapatkan, bahwasanya sejak program pembinaan muallaf, Muallaf Center telah membantu para muallaf sebanyak 600-an muallaf, pihak Muallaf Center telah memberikan dampak positif yang luar biasa untuk muallaf yang membutuhkan pendampingan dan pembinaan.⁶⁰

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai Ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

B. Pemanfaatan Dana Sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh Untuk Peningkatan Ekonomi dan Pemahaman Islam Para Muallaf

Hampir seluruh dana yang dikelola oleh pihak Muallaf Center Banda Aceh untuk kegiatan para muallaf bersumber dari dana sedekah umat yang dikumpulkan melalui berbagai donasi. Dana sedekah yang diperoleh dari umat harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin agar dana tersebut memiliki nilai guna sebagaimana diniatkan oleh pihak pemberi sedekah. Sedekah secara dasar merupakan pemberian suka rela didasari dengan keikhlasan hati yang bertujuan untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam pembahasan sub bab ini, penulis akan menarasikan pemanfaatan dana sedekah yang diberikan oleh donatur kepada lembaga filantropi Muallaf Center Banda Aceh untuk kegiatan lembaga seperti pembinaan pemahaman muallaf, santunan muallaf dan peningkatan ekonomi para muallaf.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, melalui wawancara dengan Anissa bahwa, Secara umum sistem pengumpulan dana yang diterapkan oleh pengurus Muallaf Center Banda Aceh untuk membantu para muallaf dalam proses pembinaan ialah dengan membuka rekening donasi atas nama Yayasan Muallaf Center Banda Aceh dan sarana media informasi Muallaf Center. Dengan adanya rekening donasi dapat memudahkan para donatur untuk mendermakan atau menyedekahkan hartanya kepada Muallaf Center Banda Aceh untuk keberlangsungan kegiatan muallaf.⁶¹

Muallaf Center Banda Aceh sebagai salah satu lembaga filantropi yang berbasis Islam yang tujuannya untuk memperkuat iman para muallaf dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Sebagai salah satu lembaga filantropi maka pemanfaatan dananya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar para donatur dan masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut, sehingga lembaga filantropi tersebut

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai Ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

tatap mempunyai *trust* dari para donatur dan masyarakat. Dana sedekah yang didapatkan untuk dimanfaatkan oleh Yayasan Muallaf Center pada tahun 2022 kurang lebih berjumlah Rp 83.700.000. Adapun pemanfaatan dan penyaluran dana Sedekah tersebut untuk menjalani semua program-programnya ialah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana untuk pendampingan para muallaf dalam mengurus identitas baru seperti KTP, Kartu Keluarga baru dan berkas penting lainnya. Pihak muallaf center melakukan penalangan biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan identitas baru tersebut yang bersumber dari dana sedekah. Umumnya dana yang dibutuhkan untuk pengurusan identitas baru tersebut tidak terlalu besar, hanya berkisar puluhan ribu saja, namun pihak muallaf juga membutuhkan biaya konsumsi pada masa pengurusan tersebut, sehingga dana yang dibutuhkan terakumulasi antara biaya untuk pengurusan identitas dan biaya konsumsi, yang menyebabkan dana yang dibutuhkan lumayan besar bagi muallaf, yang umumnya mengalami deficit finansial disebabkan pengusiran dari keluarga bahkan disabotase seluruh penghasilannya.⁶²

Apalagi perubahan identitas yang dilakukan muallaf mengalami pada fase yang prinsipil bukan hanya sekedar perubahan alamat namun juga perubahan nama, agama dan status. Untuk perubahan nama biasanya harus melalui proses penetapan pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap status baru yang dimiliki oleh muallaf. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak singkat dan *effort* yang besar untuk melakukan semua proses serta prosedur yang ditetapkan secara formal oleh instansi terkait. Demikian dapat dipahami bahwa pada proses perubahan dan pelurusan status baru muallaf membutuhkan biaya yang

⁶² Wawancara dengan Anissa, sebagai pengurus Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023 di Lueng Bata, Banda Aceh.

banyak baik untuk proses itu sendiri maupun apapun biaya yang dibutuhkan selama proses berlangsung.

Para relawan Muallaf Center Banda Aceh melakukan pendampingan untuk memenuhi kebutuhan identitas muallaf yang baru masuk Islam tersebut. Muallaf Center tidak memiliki alokasi dana khusus untuk seluruh kebutuhan pengurusan identitas ini namun dapat digunakan dari dana sedekah baik yang bersumber dari donatur tetap maupun dari dana yang harus dikeluarkan dari penghasilan pribadi relawan yang juga disedekahkan untuk kepentingan muallaf.⁶³

2. Untuk kebutuhan finansial pada pembayaran gaji guru, pemateri dan pembimbing muallaf untuk pendalaman tentang ajaran Islam untuk seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kualitas keilmuan dan amal praktis para muallaf baik dalam bentuk pengajian, pendidikan agama praktis dan teori terutama untuk proses peningkatan kapasitas muallaf dalam penguasaan aspek-aspek agama Islam, baik akhlak, aqidah maupun syariah. Semua itu membutuhkan dana baik untuk kebutuhan dana transportasi para pemateri maupun untuk sekedar jerih payah pemateri yang telah menyempatkan hadir membimbing para muallaf. Dana tersebut juga sangat mengandalkan dari sedekah para donatur dan relawan yang *concern* terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas keimanan muallaf.

Sebagai contoh pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari selasa *ba'da* dzuhur bertempat di Dinas Syariat Islam Aceh. Pengajian di Dinas Syariat Islam Aceh juga diadakan oleh muallaf center berkolaborasi dengan DSI. Untuk kegiatan ini pihak Muallaf Center harus menyediakan dana minimal Rp 150.000 – Rp 200.000,- untuk kebutuhan biaya transport pemateri. Pengajian ini diikuti rata-rata 25

⁶³ Hasil Wawancara dengan Anissa, sebagai pengurus Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 20 Maret 2023 di Lueng Bata, Banda Aceh.

orang muallaf dan dana tersebut juga bersumber dari sedekah-sedekah harian para relawan Muallaf Center, donatur dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas muallaf di Banda Aceh dan Aceh Besar.⁶⁴

3. Pemanfaatan dana pada kegiatan belajar membaca kitab suci al-Qur'an para muallaf. Asmiati menjelaskan bahwa dana sedekah yang sudah dikumpulkan kemudian dialokasikan untuk program ini dalam bentuk penyediaan makan dan minum sebagai konsumsi selama proses belajar mengajar dan pihak Muallaf Center juga harus menyediakan dana minimal Rp 150.000 – Rp 200.000,- untuk kebutuhan biaya transport pemateri. Pengajian ini diikuti hampir semua anggota muallaf dan dana tersebut juga bersumber dari sedekah yang insidental diberikan oleh para donatur yang biasanya memahami tentang kondisi yayasan Muallaf Center yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk membiayai kegiatan operasional lembaga ini, donatur dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan kualitas muallaf di Banda Aceh. Program ini dilakukan setiap hari minggu jam 14.00 WIB bertempat di *meunasah* DPMG (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong), Blang Padang, Banda Aceh.⁶⁵
4. Santunan kepada muallaf dalam bentuk dana *cash*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Rasyid sebagai ketua Muallaf Center Banda Aceh bahwa institusi ini memberi sokongan dalam bentuk uang tunai, sebagai upaya untuk membantu keuangan muallaf yang umumnya mengalami permasalahan finansial. Adapun pihak-pihak yang membantu perekonomian muallaf melalui Yayasan Muallaf Center ialah Rumah Zakat Universitas Syiah Kuala, kegiatan terbaru yang dilakukan adalah

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai Ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ismiati, sebagai Anggota Muallaf yang Mengikuti Pengajian, pada Tanggal 27 Maret 2023 di Gampong Lampaya, Aceh Besar.

penyaluran uang sedekah secara tunai pada tanggal 18 Desember 2022 untuk 30 jiwa sebanyak Rp 500.000,-/orang dan juga bantuan sembako. Dalam hal ini pihak Muallaf Center berupaya memfasilitasi niat baik dari Rumah Zakat USK untuk menyalurkan dana ZIS khusus untuk muallaf yang bergabung dan mengikuti kegiatan secara aktif di Yayasan Muallaf Center Banda Aceh. Kegiatan ini terwujud dengan kuat eksistensi Yayasan Muallaf Center dan juga kemampuannya mengelola dana sedekah, serta berbagai bentuk dana kebajikan (*tabarru'*) lainnya dari donatur tetap dan kalangan masyarakat umum lainnya yang menjadi relawan, sehingga banyak pihak percaya dengan operasional pengelolaan dan akuntabilitas pelaporan dana dari pihak-pihak yang ingin berkontribusi dalam bentuk penyaluran uang tunai melalui kolaborasi dengan Yayasan Muallaf Center Banda Aceh.⁶⁶

5. Program santunan khusus perayaan hari-hari besar Islam (PHBI) untuk muallaf. Yayasan Muallaf Center secara annual mengadakan program santunan untuk para muallaf menjelang perayaan hari-hari besar agama Islam, seperti menyambut bulan suci ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha dan hari besar lainnya. Program penyantunan tersebut dilakukan selain untuk berbagi rezeki juga untuk mengugah semangat keIslamannya sebagai *izzah* dalam berIslam ditengah perjuangannya dalam memeluk Islam yang sering sekali berhadapan dengan pertentangan keluarga terdekat dan juga lingkungannya. Dengan adanya sedekah pada PHBI ini akan lebih membangkitkan semangatnya untuk memeluk dan menjalankan ajaran Islam.

Adapun bentuk dan jumlah santunan yang diberikan kepada para muallaf sebagai sedekah dari Yayasan Muallaf Center tertera dalam tabel berikut:

⁶⁶ Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

Tabel 3.2
Katagori Santunan Muallaf pada Tahun 2022

No	Hari Besar Islam	Bentuk Santunan
1	Bulan Suci Ramadhan	Sembako dan Beras
2	Idul Fitri	Uang tunai Rp. 300-500
3	Idul Adha	Daging Qurban 1-3 kg
4	Maulid Nabi Muhammad SAW	Jamuan Makan-makan

Sumber Data: Dokumentasi Keuangan pada Yayasan Muallaf Center Tahun 2022

Sumber dana yang didapatkan oleh Muallaf Center untuk menyatuni para muallaf bersumber dari sedekah anggota Muallaf Center Banda Aceh dan masyarakat. Setiap menjelang hari-hari besar Islam, pihak Muallaf Center membuka open donasi khususnya kepada anggota Muallaf Center dan umumnya kepada masyarakat yang ingin mendermakan atau menyedekahkan hartanya. Dengan bersedekah untuk santunan muallaf pada hari-hari besar Islam dapat membangun solidaritas dan mempererat persaudaraan, Hal ini juga dapat membantu membangun hubungan yang lebih kuat antara komunitas muslim.⁶⁷

Strategi yang sekarang ini dilakukan oleh Muallaf Center melalui *fundraising* dari dana sedekah masyarakat yang memiliki keprihatinan terhadap keberadaan muallaf penting dilanjutkan untuk meningkatkan tanggung jawab sesama muslim agar muallaf memiliki kemampuan seluruh aspek agama Islam dan mampu mengembalikan kesejahteraan yang mungkin dulu sebelum muallaf tataran ekonomi yang baik. Sehingga dengan *fundraising* terutama dengan pemungutan dana sedekah akan meningkatkan solidaritas sosial masyarakat diantara sesama muslim meskipun dalam lingkup yang kecil .

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Rasyid, sebagai ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada Tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Banda Aceh.

Keberadaan dana sedekah dalam mensupport seluruh kegiatan dan kebutuhan Muallaf Center Banda Aceh masih sangat jauh dari kata cukup. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang kepedulian masyarakat Islam terhadap saudara barunya (muallaf) yang butuh bimbingan dari segala segi. Sehingga masyarakat kurang mengerti terhadap kebutuhan para muallaf dan menyebabkan masyarakat khususnya yang beragama Islam kurang optimal dalam masalah kepekaan untuk membantu para muallaf dalam mendalami keIslaman.

Dengan demikian terbukti bahwa dana sedekah pada muallaf *center* memiliki nilai dan fungsi yang sangat strategis meskipun dikumpulkan secara sporadis dan insidental dari setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk itu perlu strategi yang lebih baik dari pihak manajemen muallaf *center* untuk memiliki donatur tetap ataupun pengumpulan sedekah melalui lembaga-lembaga formal dan informal yang memiliki perhatian terhadap kesejahteraan sosial terutama muallaf yang membutuhkan perhatian lebih baik untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas keilmuan serta pemahaman tentang Islam bahkan juga penting untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi muallaf.

C. Realisasi dan Evaluasi Dana Sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh untuk Program dan kegiatannya

Yayasan Muallaf Center telah berusaha menjalankan programnya untuk pemberdayaan muallaf baik dari sisi peningkatan kualitas pemahaman aspek ajaran Islam maupun untuk membentuk fundamental ekonomi serta peningkatan kualitas hidup. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab di atas, bahwa target atau sararan program Muallaf center adalah para muallaf yang berada di wilayah Aceh khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar. Institusi ini memfasilitasi pendidikan, pembinaan dan juga meningkatkan ekonomi para muallaf. Sebagai lembaga filantropi, yayasan Muallaf Center sangat bergantung

pada donasi relawan yang menyedekahkan sebagian dananya untuk berbagai kegiatan sosial lembaga ini. Dengan dana yang dikumpulkan secara berkala, para muallaf dapat merasakan perhatian dan bimbingan para relawan Muallaf Center yang kurang mendapat perhatian setelah memeluk Islam bahkan terusir dari keluarga dan lingkungannya. Para muallaf harus *survive* dengan sendirinya ketika memeluk agama Islam, hal tersebut tentu saja sangat berat, namun dengan hadirnya Yayasan Muallaf Center bisa menjadi perantara antara muallaf dengan pihak yang ingin membantu baik itu individu maupun lembaga dengan ikut berpartisipasi pada berbagai program dan event untuk muallaf.

Berikut ini penulis jabarkan realisasi kegiatan yang telah dilakukan oleh Muallaf Center baik untuk peningkatan kapasitas keilmuan dan keimanan maupun ekonomi dan finansial. Adapun realisasi program dalam bentuk kegiatan riil dan tingkat keberhasilannya, sebagai berikut:

1. Pendampingan muallaf dalam mengurus identitas baru sangat penting dilakukan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru yaitu Islam. Karena secara tidak langsung ketika muallaf keluar dari agama orangtuanya atau agama pertama untuk memeluk agama Islam maka identitas mereka tercabut dari orangtua atau keluarganya. Seperti tidak mendapatkan warisan, di usir dari rumah, ijazah, sertifikat pendidikan dan berkas penting lainnya ditahan untuk tidak diberikan, sehingga para muallaf kesulitan dalam menjalani dunia barunya tanpa modal apapun. Maka disinilah peran program Yayasan Muallaf Center Banda Aceh dalam mendampingi mengurus identitas baru muallaf yang baru masuk Islam. Program ini sangat membantu dan mempermudah para muallaf dan dana yang di manfaatkan pada kegiatan ini juga sudah cukup, karena para relawan Muallaf Center tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, tapi hanya dikeluarkan untuk biaya transport dan konsumsi pada proses pembuatan identitas itu saja.

2. Bimbingan muallaf dalam mendalami agama Islam sebagai agama baru mereka. Dana yang dimanfaatkan oleh Muallaf Center untuk kegiatan ini dalam setahun Rp 16.400.000,- Dengan dana segini, sangat minim bagi Muallaf Center dalam menjalankan programnya hal ini juga membuat pihak Muallaf Center sangat tidak totalitas dalam menjalankan kegiatannya. Target Muallaf Center dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih sering dilakukan dengan pengajar tetap yang digaji tanpa harus mencari pengajar yang relawan karena pengajar relawan tidak setiap minggu siap mengajar muallaf sehingga kegiatan.
3. Dana yang dimanfaatkan pada kegiatan belajar membaca al-Qur'an muallaf sangat sedikit yang itu berjumlah Rp 10.200.000,-/tahun dengan dana segini sangat menghambat kelancaran dalam menjalankan kegiatannya terutama dalam penyediaan logistik media belajar membaca al-Qur'an seperti buku bacaan iqra, al-Quran, para pengajar dan tempat belajar membaca al-Qur'an. Pada saat ini tempat belajar membaca al-Qur'an muallaf yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Banda Aceh, karena tempatnya di kantor kedinasan yang masih beroperasi maka pihak DPMG hanya mengizinkan para muallaf belajar membaca al-Qur'an hari minggu saja, hal ini juga menjadi hambatan bagi para muallaf karena hanya bisa belajar membaca al-qur'an hanya sekali dalam seminggu. Muallaf Center ingin membuat tempat khusus atau rumah singgah bagi muallaf yang ingin belajar al-Qur'an kapan saja tanpa dibatasi waktu dan hari seperti yang sedang berjalan pada DPMG Banda Aceh, dikarenakan *budget* yang sangat sedikit maka pihak pengurus Muallaf Center kesulitan dalam mengadakannya.
4. Santunan *cash* kepada para muallaf seperti yang dilakukan oleh Rumah Zakat Universitas Syiah Kuala sangat membantu bagi para Muallaf walaupun sebesar Rp 500.000,-/orang dan hanya diberikan untuk 30 orang saja. Dengan demikian, santunan yang diberikan tidak merata bagi para

muallaf yang berada di bawah Muallaf Center sebanyak 200 lebih sehingga para muallaf ini harus bergantian setiap ada orang atau kelompok yang ingin bersekeh bagi para muallaf supaya merata. Dan pihak yang bersedekah dengan santunan *cash* sangat sedikit sehingga Muallaf Centetr berharap agar lebih banyak lembaga maupun personal ang ingin mendermakan hartanya untuk kesejahteraan para muallaf

5. Santunan menjelang perayaan hari-hari besar Islam (PHBI) sebagai santunan khusus maka dana yang diperoleh untuk menjalankan program ini juga khusus dikumpulkan dari para dermawan yang ingin bersedekah menjelang santunan atau perayaan, seperti penyambutan hari raya Idul Fitri biasanya banyak para dermawan sedekahnya langsung dalam wujud barang seperti sembako, beras, sirup dan lain sebagainya. Dengan sedekah seperti itu sudah memadai menyatuni para keluarga muallaf untuk persiapan merayakan hari besar Islam. Tetapi para pihak pengurus Muallaf Center juga berharap perhatian lebih dari instansi pemerintahan seperti Dinas Syariat Islam dan Baitul Mal agar peduli kepada para muallaf dan memberikan haknya mereka.

Yayasan Muallaf Center telah banyak menjalankan programnya dengan totalitas, dengan program-program Muallaf center Banda Aceh sangat berdampak pada pemberdayaan muallaf. Sehingga para muallaf yang berada dia Aceh khususnya Banda Aceh sudah mempunyai tempat atau wadah yang mereka butuhkan untuk dalam hal pendidikan, pembinaan dan juga meningkatkan ekonomi. Dampak yang dihasilkan oleh para muallaf lumayan besar terhadap kinerja Yayasan filantropi Muallaf Center. Para muallaf dapat merasakan bagaimana perhatian dan pembimbingan relawan Muallaf Center terhadap para muallaf, yang mana sebelumnya para muallaf kurang perhatian baik itu dari masyarakat maupun pemerintah sehingga para muallaf harus *survive* dengan sendirinya ketika memeluk agama Islam. Dengan hadirnya Yayasan Muallaf Center bisa menjadi perantara antara muallaf dengan pihak

yang ingin membantu muallaf baik itu individu maupun lembaga, dengan demikian pihak yang ingin bersedekah lebih mudah dan pasti.

Para pihak pengurus Muallaf Center Banda Aceh selalu berusaha untuk konsisten dalam menjalankan programnya dengan terus-menerus walaupun dengan *budget* seminimal mungkin. Yayasan Muallaf Center sangat minim dalam segi pemasukan dananya baik itu berupa dana donasi instansi tertentu maupun dana sedekah masyarakat pada umumnya. Sehingga pihak pengurus Muallaf Center Banda Aceh kurang optimal dalam melaksanakan programnya dan masih jauh dengan target tujuan yang ingin dicapai.

Adapun faktor utama yang menjadi penyebab belum begitu optimalnya pembinaan yang dilakukan Muallaf Center bagi para Muallaf adalah, waktu yang digunakan untuk pelaksanaan pembinaan masih sangat terbatas, tempat pembinaan keagamaan yang ada belum digunakan secara optimal, kurangnya perhatian dan kesadaran dari masyarakat Islam di Aceh, latar belakang pendidikan sebagian tenaga pembina masih berpendidikan umum dan menengah, dan dana untuk menjalankan kegiatan cukup mini.

Pemerintah Aceh dan Banda Aceh dinilai kurang memberi perhatian terhadap pemberdayaan Muallaf yang diyakini selama ini para muallaf kurang diperhatikan, dan perhatian paling dibutuhkan oleh mereka adalah pembinaan pengetahuan agama Islam berkelanjutan. Kedepan mengharapkan Pemerintah Aceh dan Banda Aceh agar tidak melupakan para Muallaf tersebut. Organisasi Yayasan Muallaf Center yang dibentuk ini bukan bertujuan untuk meminta bantuan finansial dari orang lain termasuk pemerintah, namun itu sebagai tempat memperkuat silaturahmi antara masyarakat Islam terhadap saudara barunya (muallaf).

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Sedekah pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Melakukan Kegiatan Penguatan Muallaf

Sedekah merupakan pemberian yang tidak ditentukan jenis dan waktunya, namun harus dilakukan dengan ikhlas oleh pihak yang bersedekah kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan baik dalam bentuk barang, uang maupun manfaat dari sesuatu. Sedekah merupakan salah satu amalan *Maliyah* yang mudah dan praktis dilakukan dimana dan kapan saja tanpa dibatasi nominal maupun waktu.

Sedekah pada prinsipnya merupakan bentuk solidaritas sesama terutama dalam bentuk bantuan finansial sehingga memudahkan dalam proses pemindahan kepemilikan dan juga penggunaan. Oleh karena itu sedekah identik dengan dana tunai karena proses pemindahan kepemilikan pada uang cenderung lebih simpel dan praktis. Hal ini tentu saja memudahkan pada pihak yang ingin bersedekah dalam menyampaikan kepada pihak penerimanya, demikian juga bagi pihak penerima sedekah juga tidak jatuhkan harga dirinya pada saat menerima sedekah. Bahkan dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa sedekah menjadi ladang amal yang sangat banyak pahalanya bahkan pahala tersebut akan mengalir meskipun pemberinya telah meninggal dunia. Oleh karena itu sedekah sangat dianjurkan untuk seluruh masyarakat muslim disebabkan pemindahan kepemilikan dalam kasat mata dapat dilihat oleh orang lain.

Adapun landasan hukum mengenai sedekah telah banyak dikemukakan baik dalam al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama sebagaimana telah penulis ulas dengan jelas pada Bab II skripsi ini, namun penulis menganggap urgen mengulas kembali tentang dalil sedekah yaitu QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]:261).

Dalam ayat di atas Allah dalam ayat diatas Allah menggambarkan tentang perumpamaan bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang bersedekah yaitu seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai dan pada setiap tangkai ada seratus biji. Perumpamaan ini lebih menyentuh jiwa dari pada penyebutan bilangan 700 kali lipat karena perumpamaan tersebut mengandung isyarat bahwa pahala amal shalih dikembangkan Allah SWT bagi para pelakunya.

Sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ⁶⁸

Artinya: “dari Nabi Muhammad SAW bersabda: (wajib) bagi setiap muslim bersedekah. Mereka (para Sahabat) bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana jika seseorang tidak menemukan (harta yang bias disedekahkan)? Beliau menjawab: dia berkerja dengan tangannya, sehingga memberi manfaat bagi dirinya lalu dia bersedekah. Mereka bertanya lagi: jika dia tidak menemukan juga? Beliau menjawab: Dia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan. Mereka bertanya lagi: jika dia tidak menemukan juga? Beliau menjawab: hendaklah dia membuat kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, sesungguhnya yang demikian itu adalah sedekah baginya.[H.R Bukhari].

Hadist ini menjelaskan tentang pentingnya sedekah. Bahkan nabi memerintahkan umatnya untuk berkerja untuk memperoleh kelebihan harta lalu menyedekhkannya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sedekah tidak

⁶⁸ Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar ibn Katsir, 2002), hlm.351.

hanya dengan harta saja, tetapi melakukan sesuatu yang menimbulkan manfaat juga dikategorikan dalam sedekah. Pada hadits ini juga menjelaskan membantu orang yang lagi membutuhkan pertolongan juga sedekah bahkan membuat kebaikan dan menahan diri dari keburukan juga termasuk sedekah.

Sedekah sebagai ibadah *Maliyah* telah menjadi salah satu sumber fiskal dalam Islam bahkan sejak masa sahabat hingga masa khilafah, sedekah ini telah menjadi *income* penting bagi negara yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat. Di Aceh, persoalan sedekah diatur dalam Qanun No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dalam Pasal 1 ayat (31, 32, dan 45), Pasal 97, Pasal 106, Pasal 126 dan Pasal 127 yang menetapkan bahwa persoalan harta agama untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian di Aceh pemanfaatan dana sedekah harus dilakukan dengan transparan dan legal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk *fundraising* dan pemanfaatan dana sedekah di Aceh dapat dilakukan oleh Baitul Mal, lembaga filantropi dan yayasan amal yang mengabdikan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti contoh Baitul Mal sebagai salah satu institusi yang mengumpulkan dan mengelola harta agama termasuk sedekah telah menggunakan sumber dana ini untuk kepentingan masyarakat, baik santunan bersifat konsumtif maupun untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sehingga fleksibilitas pengelolaan sedekah ini telah memberi pengaruh positif bagi Baitul Mal dalam menyalurkan sedekah untuk berbagai kepentingan baik untuk program berbasis *budgeter* dan *non-budgeter*.

Dalam kajian ini penulis memfokuskan pembahasan tentang penggunaan dana sedekah untuk kepentingan pemanfaatan dana Yayasan Muallaf Center Banda Aceh. Pada lembaga ini sistem *fundraising* yang dilakukan melalui para relawan dan masyarakat, baik pada acara-acara khusus yang dibuat oleh yayasan Muallaf Center maupun pengajian yang dilakukan oleh teungku dayah di luar dayah. Berdasarkan penelusuran data yang diperoleh bahwa pihak Muallaf Center berupaya memperoleh dana sedekah dari *fundraising* untuk kebutuhan

operasional internal yayasan. Hal ini secara jelas penggunaan dana sedekah memiliki pengaruh yang baik terhadap kelangsungan kegiatan para muallaf dalam menjalankan programnya.

Untuk keberlangsungan operasional yayasan Muallaf Center sangat bergantung pada dana sedekah. Dalam kajian ini dana sedekah yang diberikan oleh donatur merupakan kontribusi langsung terhadap kesuksesan program yang ada di Muallaf Center, oleh karena itu dalam kajian ini penelitian dilakukan riset lebih lanjut tentang potensi sedekah masyarakat yang berhasil dihimpun oleh pihak Muallaf Center melalui cara-cara tertentu yang dilakukan terhadap kebutuhan operasional yayasan untuk pembinaan, pendampingan dan pengembangan muallaf.

Dari hasil penelitian yang berhasil penulis peroleh data bahwa Yayasan Muallaf Center Banda Aceh dalam melakukan berbagai kegiatan baik untuk kegiatan rutin yang berbentuk kegiatan pendidikan, santunan dan perkembangan ekonomi muallaf bersumber dana dari sedekah Bahkan pihak Muallaf Center juga mampu membuat sistem *fundraising* yang terbuka untuk kepentingan lembaga, namun sistem *fundraising* pada Muallaf center berjalan dengan tidak baik dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat umum sehingga masyarakat masih sangat kurang dalam hal kepekaan terhadap muallaf yang baru memeluk Islam.

Praktik pengumpulan dan pendistribusian sedekah yang dilakukan oleh yayasan Muallaf Center dalam pemanfaatan dana sedekah sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Proses pengumpulan dan distribusi sedekah berfokus pada pendekatan Ushul Fiqh untuk mencari sumber dasar yang spesifik. Maqasid as-syari'ah merupakan salah satu teoritik yang dipakai untuk melakukan studi hukum terkait dengan lembaga sosial yang bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi sedekah. Maqashid asy-syariah adalah sebuah gagasan dalam hukum Islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut para

pengusung gagasan ini, tujuan-tujuan ini dapat ditemukan dari sumber utama hukum Islam dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum.

Mekanisme yang dilakukan oleh yayasan Muallaf Center dalam pengumpulan maupun pendistribusian sedekah sesuai dengan pendapat ulama yang diijtihadkan dari hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran serta hadist sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana sedekah terdapat Muallaf Center yang mengelola dana sesuai dengan syariat Islam serta memiliki akhlak yang baik dan amanah



BAB EMPAT PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari paparan dan analisis rumusan masalah masalah yang telah penulis formatkan. Kesimpulan dan saran disusun sesuai dengan urutan dari sub bab dalam bab ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah peneliti lakukan pada yayasan Muallaf Center Banda Aceh. Pembahasan yang penulis uraikan dari pembahasan teori ini, dan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan, maka dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dari semua paparan dan analisis rumusan masalah yang telah penulis format dari kajian di atas sebagai berikut:

1. Bentuk pemanfaatan dana yang dilakukan oleh pihak Yayasan Muallaf Center Banda Aceh diawali dengan sistem *fundraising* atau donasi baik secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening. Dana sedekah yang telah terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk para muallaf yang berada dibawah yayasan Muallaf Center dengan bentuk mengadakan pengajaran untuk meningkatkan pengetahuan tentang keislaman para muallaf, santunan dan pengembangan ekonomi para muallaf. Sehingga dapat dengan totalitas dalam melayani para muallaf.
2. Pada 2022 dana sedekah yang didapatkan dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan yang dimanfaatkan oleh yayasan Muallaf Center untuk menjalankan program-programnya sebesar Rp 83.700.000. Dana sedekah yang telah dikumpulkan tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan semua programnya. Dengan sedekah tersebut Muallaf sangat sedikit atau sangat jauh dari kata cukup untuk menjalankan semua kegiatannya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena itu Muallaf Center Banda Aceh kurang optimal dalam menjalankan program-programnya, namun pihak

pengurus Muallaf Center tetap berusaha agar program-program yang telah dirancang dapat dijalankan dengan totalitas.


3. Dalam Tinjauan Hukum Islam mekanisme Pemanfaatan dan penggunaan dana sedekah yang didapatkan oleh Muallaf Center Banda Aceh dari pihak yang bersedekah secara umum sudah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam ajaran Islam. Mekanisme yang dilakukan oleh teungku dayah dalam pengumpulan maupun pendistribusian dana sedekah sesuai dengan pendapat ulama dengan cara ijtihad sumber hukum dan ketentuan yang ada dalam Al-Quran serta hadist sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan dana sedekah terdapat manajemen Yayasan Muallaf Center yang mengelola dana sesuai dengan syariat Islam serta memiliki akhlak yang baik dan amanah. Walaupun masih ada yang kurang di bidang transparansi keuangan, dikarenakan tidak adanya pencatatan dan pembukuan dana yang diterima dan didistribusikan.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem manajemen Yayasan Muallaf Center penulis menyarankan dalam sistem pemanfatan dan pengelolaan dana sedekah harus lebih dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh pengelola, meliputi pengumpulan dana sedekah ,pencatatan, pengelolaan dana, pendistribusian dana, dan evaluasi kinerja.
2. Penulis menyarankan kepada pihak pemerintah Aceh dan Banda Aceh agar memberikan perhatian lebih terhadap keberlangsungan para muallaf baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. Pengurus Yayasan Muallaf Center agar melakukan sosialisasi

untuk masyarakat tentang kebutuhan dan pembinaan muallaf dan masyarakat juga untuk dapat berpartisipasi berupa bantuan jika diperlukan dan bantuan pikiran berupa uang sedekah atau barang yang barangkali menjadi sebuah manfaat yang dapat dipergunakan oleh pihak dayah atau ide-ide cemerlang untuk merealisasikan tujuan dana sedekah yaitu mewujudkan kesejahteraan muallaf dalam memeluk agama Islam, sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat maka Muallaf Center tersebut menjadi lebih baik, baik itu dari segi sosial maupun untuk memajukan infrastruktur Yayasan Muallaf Center.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*, Terj. Abdul Ghoffar Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2002
- Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar ibn Katsir, 2002
- Abu Ahmad Abdul Fattah, *Hidup Susah Tak Lupa Bersedekah*, Solo: As-Salam, 2010
- Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, Solo: Tiga Serangkai, 2008
- Al-Hafiz Syamsuddin Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Sunan Abu Daud*, Bab *Silaturrahim*, Juz 5, No 1694, Beirut: Darul Hadits, 1999
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group: 2011
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiksan, 2008
- Deni Wahyuni, *Identifikasi Motivasi Masyarakat Dalam Memperbanyak Sedekah Sebagai Amalan Rutin di Kelurahan Pisang Kecamatan Pauh Kota Padang*, Wemeina: Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 2019
- Ega Wulandari, *Strategi Manajemen Dana ZIS Di Baitul Mal Aceh Barat Pada Masa Covid-19*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022
- Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: Tinta Media, 2011
- Faishal bin Ali Al-ba'dani, *Jangan Biarkan Sedekah Anda Sia-sia*, Jakarta: Zamzam, 2017
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam, *Al-Siyasah Asy-Syar'iyah*, Kairo: Matba'ah Salafiyah, 1967

- Ikromi Firmansyah. *Filantropi Islam Berbasis Masjid (Studi Pengelolaan Dana Infak) di Masjid Jogokariyan Matrijeron Kota Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Imam al-Zabidi, *Ringkasan Sahih al-Bukhari*. Penerjemah Cecep Samsyul Hari Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004
- M. Sjamsidi, Imam Hanafi, dan Soemarno, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, Malang: UB Press, 2013
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2013
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999
- Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena, 1994
- Muhammad Thobroni, *Mukjizat sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007
- Mustafa Syeikh Ibrahim Haqqi, *Menangkal Musibah dan Penyakit Dengan Sedekah*, Riyadh: Jakarta, 2010
- Nurlaela Isnawati, *Sepuluh Amal Shalih Yang Membuat Tubuh Selalu Sehat*, Yogyakarta: Sabil, 2013
- Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, Ratna Yunita. *Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)*. Journal of Islamic Philanthropy and Distater, Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Samr Binti Muhammd Al-Jum'an, *Misteri Dibalik Sedekah*, Jakarta: Mu-Asasah Al-Juraisi, 2014
- Sayed Muammar Rizki. *Pengelolaan Dana Pada Blood For Life Foundation Banda Aceh Dalam Penyantunan Pasien Kurang Mampu*. Skripsi Fakultas syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998

Tusino. *Fundraising Dalam Kegiatan Filantropi di Yayasan Gerak Sedekah Cilacap (GSC)*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.


Ubaidurrahim el-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Jakarta: Wahyu Qolbu, 2015

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, pasal 1, ayat (4).

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Waadilatuhu* jilid 2, Damsyiq: Darul Fikri

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, Beirut: Darul Fikr, 1996

Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Waqaf dan Pajak*, Yogyakarta: Kalimedia, 2020



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:902/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. T. Surya Reza, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Ahlul Zikri |
| NIM | : 180102122 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Pemanfaatan dan Realisasi Dana Sedekah Pada Muallaf Center Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam |
- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

M. MUZZAMAN *l*

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 412/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Muallaf Center Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AHLUL ZIKRI / 180102122**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Aneuk Galong, Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Dan Realisasi Dana Sedekah Pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara Penelitian



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Rasyid, sebagai Ketua Muallaf Center Banda Aceh, pada tanggal 21 Maret 2023 di Gampong Mulia, Kota Banda Aceh.



Keterangan: Hasil Wawancara dengan Annisa, sebagai pengurus Muallaf Center Banda Aceh, pada tanggal 20 Maret 2023 di Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Pemanfaatan dan Realisasi Dana Sedekah Pada Muallaf Center Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Islam

Waktu Wawancara : Pukul 09:30 – 18:00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : Dikondisikan

Orang yang Diwawancarai : Pengurus Yayasan Muallaf Center

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan
.	
1	Sumber dana terhadap biaya operasional lainnya bersumber dari mana?
2	Bagaimana sistem pengumpulan dana yang dilakukan oleh pihak Yayasan Muallaf Center?
3	Dari mana saja sumber-sumber pendapatan dana sedekah yang didapatkan?
4	Bagaimana pemanfaatan dan penggunaa dana sedekah yang didapatkan selama ini?
5	Apakah sedekah di Yayasan Muallaf Center ini berupa uang saja atau ada berupa dalam bentuk barang?
6	Berapakah jumlah pengeluaran untuk menjalankan setiap kegiatan atau program untuk muallaf?
7	Terhadap pemberdayaan dan pembinaan muallaf, bagaimana skema yang dilakukan untuk melakukan kegiatannya?
8	Dari hasil sedekah yang terkumpul kemudian dimanfaatkan untuk